

**PENGARUH *FASHIONABLE*
DALAM GAYA BUSANA MUSLIMAH**
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUJIBUL JANNAH

NIM. 190301013

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/144 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :


Nama : Mujibul Jannah
NIM : 190301013
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Yang menyatakan,




MUJIBUL JANNAH
NIM. 190301013

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan oleh :

MUJIBUL JANNAH

NIM . 190301013

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



UIN



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19721223200710001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 6 Juli 2023 M
17 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,



Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19721223200710001

Anggota I,



Dr. Firdaus, S.Ag., M.Hum., M.Si.
NIP. 197707042007011023

Anggota II,




Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 197808072011011005

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Mujibul Jannah/190301013
Judul Skripsi : Pengaruh *Fashionable* Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum

Fashion adalah gaya, mode, serta kebiasaan individu dalam berbusana. Wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan dalam Islam, sehingga pakaianpun diatur begitu sempurna bagi wanita. Masyarakat di Kecamatan Padang Tiji khususnya bagi kaum muslimah kebanyakan Islam sehingga tetap harus berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yang mana dalam Islam wanita sangat dimuliakan sehingga tidak terjadi hawa nafsu bagi kaum laki-laki. Yang mana fitnah paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Islam telah mengatur cara ber*fashion* yang diperbolehkan bagi setiap umatnya, baik laki-laki dan wanita.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pemahaman *fashion* dikalangan masyarakat Kecamatan Padang Tiji dan (2) untuk mengetahui pengaruh-pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikategorikan sebagai bentuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi serta wawancara langsung dan dokumentasi. Data yang telah dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan upaya penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang *fashion* tidak asing lagi di Kecamatan Padang Tiji dan masyarakat setempat juga sangat paham dengan *fashion* yang sedang berkembang dan trend sekarang. Ada beberapa pengaruh dalam berpakaian yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Padang Tiji yaitu, pengaruh teknologi, pengaruh budaya luar, pengaruh sang idolanya, pengaruh kerabat dekatnya, pengaruh dari media sosial serta banyak pengaruh lainnya. Baik itu berdampak positif maupun berdampak

negatif. Jadi, kurang peduli atau kurang pemahaman masyarakat dalam berbusana yang benar dan sopan itu tergantung pada setiap individu orang, sehingga ada yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam ada juga yang tidak sesuai dengan ranah dalam Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa seizin dan kuasa dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak:

1. Kedua orang tua yaitu ayahanda tercinta Iskandar dan ibunda tercinta Salmiah dan kepada adik-adik tersayang yaitu, Lukya Salasabila, Ahmad Fahri, Intan Savira dan Bilqis Uvaira, serta seluruh keluarga yang tidak pernah mengenal lelah memberikan bimbingan, motivasi dan mendoakan setiap langkah perjuangan dalam menggapai cita-cita penulis sejak menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1).
2. Kepada Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing pertama dan bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. kepada Bapak Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum. sebagai ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan, S.FIL.,

I. Se sebagai sekretaris Program Studi Aqidah, Filsafat Islam, Bapak Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag sebagai Penasehat Akademik serta seluruh staf akademik yang telah membantu penulis serta Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Kepada Keuchiek Desa Pasar Paloh yaitu Bapak Muhammad Nur, Keuchiek Desa Teungoh Drien Gogo yaitu Bapak Aiyub, Keuchiek Desa Perlak Peudaya yaitu Bapak Yusmadi dan Keuchiek Desa Buni Reulieng yaitu Bapak Abdurrahman, yang telah mengarahkan penulis dalam meneliti serta kepada seluruh perangkat desa yang telah memberi arahan serta kepada responden yang telah membantu menjawab pedoman wawancara untuk mendapat hasil dari penelitian ini.
5. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat terbaik Fauzatun Nabila, Hasna, Irma, Jurwah Yumi, Zulfa Uya , Tissa Assarah, Nuri Maulida, Sartika , Dika Kharisma, Nawirah Binti Norazli, Sakinah Binti Abu Bakar, yang telah memberikan penulis semangat serta kepada teman seperjuangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2019.
6. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak yaitu kakak leting angkatan 2018 dan adik-adik Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, angkatan 2020, 2021 dan 2022 atas pemberian semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun pada kenyataan masih banyak ditemui kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca.


Banda Aceh, 21 Juni 2023
Penulis,

Mujibul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	12
C. Definisi Operasional.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A Pendekatan Penelitian	19
B. Informan Penelitian.....	20
C. Instrumen Penelitian.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
B. Perkembangan <i>Fashion</i> Busana Muslimah di Indonesia	28
C. Pemahaman <i>Fashion</i> Menurut Masyarakat Kecamatan Padang Tiji	37
D. Pengaruh <i>Fashionable</i> dalam Gaya Buasana Muslimah di Kecamatan Padang Tiji	52
E. Analisis Peneliti.....	56

BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
RIWAYAT HIDUP	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fashion diambil dari bahasa Inggris, berarti bahasa latinnya *factio* yaitu melakukan atau membuat, sehingga terdapatlah kata praksi yang berarti memiliki arti polotis. Maka dari itu makna arti *fashion* merujuk pada kegiatan. Dalam bahasa Inggris *fashion* sendiri bermakna sebagai mode, cara, gaya, model dan kebiasaan. Dikarenakan kata *fashion* belum disahkan kedalam kata bahasa Indonesia bahkan dalam kamus KBBI, bahwa *fashion* yang dimaksud disini adalah mode. Jadi, mode yang dimaksud adalah sebagai bentuk dominan yang mempunyai pengertian yaitu ragam cara maupun bentuk pada suatu waktu tertentu, baik dari segi berpakaian maupun dari corak pakaian serta corak lainnya.¹

Fashion adalah kata yang bisa disebut juga pada busana maupun pakaian. Pakaian dalam busana muslimah sendiri adalah berpakaian yang tidak tipis, longgar serta menutup aurat. Bahwa jika membicarakan perihal pakaian pada wanita, yaitu membicarakan hal yang sangat ditutupi ataupun hal pribadi yang terdapat pada wanita. Dalam pembahasan ini tidak hanya meliputi pakaian saja, namun juga peran dan simbol sosial sebagai masyarakat serta ketaatannya kepada hukum-hukum Allah SWT, maka seiring dengan perkembangan zaman, peran busana yaitu sebagai penutup aurat, perhiasan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Tidak heran lagi sekarang apabila banyaknya para desainer dengan munculnya ide-ide inovatif tentang busana yang

¹ Rita Zahara, “Konsep *Fashion* Dalam Al-Qur’an (Studi Deskriptif Tafsir-tasir Tematik)” (Skripsi Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm. 3.

muslim sebagai sarana menggali kreativitas dalam mendesain pakaian ataupun busana maupun kerudung.²

Fashion juga bisa disebut dalam pakaian dan busana yang menimbulkan sistem penandaan (signifikasi) sebagai pembentukan dan bentuk komunikasi sosial. *Fashion* dapat berfungsi dengan cara yang berbeda-beda, tetapi kesamaannya adalah sebagai pakaian yang mana pakaian adalah sebagai tempat tatanan sosial, tempat komunikasi antara diri sendiri dengan yang lain. *Fashion*, pakaian, dan busana dapat dianggap sebagai salah satu makna yang digunakan oleh kelompok sosial untuk mengkomunikasikan identitasnya sebagai kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Meskipun diperdebatkan antara berasumsi tentang perbedaan istilah yang telah diabaikan, jadi, *fashion* disebut sebagai bentuk komunikasi individu saja. Dua jenis penjelasan sering diberikan mengenai asal atau pembentukan makna. Ada yang menempatkan asal usul makna di luar busana atau ansambel busana, yakni pada pelaku eksternal, seperti pencipta atau pemakainya. Sedangkan yang lain meletakkan makna asal mula itu dalam garmen atau setelan pakaian itu sendiri, baik pada bentuk tekstur, warna, bahkan bentuknya pada perubahan warna serta tekstur dan bentuk.³

Fashion adalah hal yang sangat perlu bagi kaum wanita. dikarenakan zaman sekarang, statemen dalam *berfashion* yaitu menggambarkan diri seseorang. Bahkan zaman sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari selalu membordir pakaian wanita dengan ideal, yakni berpenampilan yang mempesona, modern yang bertema sentral. Citra-citra ideal seperti bagaimana seorang perempuan harus selalu tetap tampil mempesona adalah tema yang sedang terjadi di media

² Siti Munaviah, “ Representasi Nilai Islam Dalam *Fashion* Muslim Karya Desainer Dian Pelangi” (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022), hlm. 2-3.

³ Muridan, “Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah (Studi Komunikasi Fashion Mahasiswi Iain Purwokerto Dalam Penggunaan Busana Muslimah Sebagai Identitas Sosial Dan Seksual)”, dalam *Jurnal Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah Nomor 2*, (2018), hlm. 298-299.

yang sedang tren pada akhir-akhir ini, bahkan kebanyakan dari kaum wanita sekarang ini menganggap *fashion* penting dan bermanfaat, seperti saat seorang wanita melakukan wawancara kerja, sehingga berpenampilan wanita tersebut saat melamar pekerjaan bisa diterima dengan *fashion* yang dikenakan karena pakaian yang dipakai sesuai. Setiap wanita muda sekarang ini pasti memiliki referensi agar *style*-nya tidak sama. Bahkan banyak referensi busana ataupun pakaian yang bisa dicari oleh kaum muslimah maupun wanita, seperti berpakaian untuk pergi ke kampus, kerja, atau lainnya. Wanita juga biasa melakukan *mix and match* untuk menunjang penampilan sehari-harinya.⁴ Namun bagi setiap individu orang, gaya berbusana dalam hidup adalah gambaran individu yang menunjukkan seberapa besar nilai moral berbusana atau berpakaian dalam masyarakat. Masing-masing dari individu memiliki kebutuhan sekunder yang dapat berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Wanita sekarang banyak menyalah artikan tentang *fashion*, karena zaman sekarang kebanyakan dari wanita selalu mengaitkan segala hal dalam teknologi dan mengikutinya agar tidak terlihat ketinggalan zaman. Lalu, *fashion* yang diikuti oleh wanita adalah tren *fashion* Korea, *K-pop* dan banyak juga budaya dalam dan budaya luar lain yang mereka ikuti sehingga membuat mereka lupa terhadap tatanan ber*fashion* yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Syarat syariat Islam bagi wanita adalah berpakaian sesuai aturan Islam pakaian muslim berkembang dan menjadi mode di antara mereka wanita muslimah yang mana satu hal selain pakaian Islami wajib dan dianjurkan bagi umat Islam perkembangan era *fashion* Islami menjadi tren di Indonesia terutama di kalangan remaja. Banyak seniman mengenakan jilbab dan pakaian Islami sehingga mereka mampu membelinya sudah menjadi trend di kalangan remaja.

⁴ Annisa Ainussalma, “Pengaruh Fashion Style Dalam Instagram Terhadap Perubahan Gaya Berpakaian Mahasiswi (Studi Kasus Mahasiswi Pendidikan IPS UIN Jakarta)” (Skripsi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), hlm. 1.

Pakaian Islami di dalam Islam adalah sebagai simbol serta identitas wanita untuk memuliakan wanita dan memisahkan kita dari orang-orang agama selain Islam.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari wanita lazimnya menjadi prioritas di suatu tempat apa lagi salah satu prioritasnya adalah pakaian, di zaman sekarang banyak wanita salah dalam menggunakan pakaian, memang dalam Islam kaum muslimin diizinkan mempercantik dirinya sendiri dengan pakaian yang bagus, perhiasan, parfum atau semacamnya, akan tetapi wanita pada zaman era globalisasi ini berbanding terbalik dengan kenyataannya. Bahkan bermunculan persepsi bahwa hakikat agama Islam harus dipaksa mengikuti zaman yang maju ini. Dalam cara berbusana pun demikian, banyak generasi muda muslim saat ini memaksakan busana muslim disesuaikan dengan mode yang berkembang atau trend. Padahal belum tentu tata cara busana itu sesuai dengan ajaran Islam, banyak orang heran mengapa ada agama yang mengatur soal pakaian, karena bagi mereka ini lebih merupakan soal selera individual.⁶

Etika dan tata cara berpakaian dalam Islam telah diatur sebagus mungkin dengan cara menutupi aurat dengan sempurna. Sebagaimana jilba adalah salah satu penutup aurat bagi wanita yaitu dari bagian kepala hingga bagian dada, sesuai dengan perkembangan model sekarang. Bahkan kata jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya jalabib bermakna pakaian yang lapang atau luas, dan dapat menutupi aurat wanita. Sehingga sekarang ini dikatakan dengan gamis/longdress. Allah SWT berfirman memerintahkan kepada Rasulnya agar menyuruh para kaum wanita muslim semuanya untuk menutup atau menjulurkan pakaian ataupun jilbabnya ke seluruh

⁵ Lini Yuliza, “*Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim*”, dalam *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Nomor 1*, (2021), hlm. 1.

⁶ Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 307.

badan serta tubuh mereka. Tujuannya agar wanita muslim mudah dikenali.⁷

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Pakaian atau yang biasanya disebut dengan sangan ini merupakan suatu hal kebutuhan primer, dan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Awal munculnya pakaian yaitu berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia dari terik panas matahari dan dinginnya hawa namun demikian, saat ini karena adanya perbedaan zaman dan berbagai macam budaya mulai menjarahi penjuru dunia akhirnya pakiaan tersebut menjadi bukan hanya sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari dan dinginnya hawa, melainkan menjadikannya sebagai bentuk estetika yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya estetika tersebut menjadi penampilan kita lebih menarik, manis dan *fashionable*. Terkadang karena estetika tersebut seseorang dapat menilai kepribadian dari seseorang apakah dia kaya, apakah dia miskin dan sebagainya. Berbusana sesuai syariat Islam bukan hanya sebagai penutup tubuh, melainkan sebagai identitas kita sebagai wanita muslimah yang bermoral, beretika dan bermartabat. Adapun esensi lain selain itu adalah tanda kesyukuran kita terhadap apa yang Allah berikan.

Islam adalah agama yang telah mengatur semua tentang yang ada dalam kehidupan, maka Islam juga mengatur tata cara berpakaian ataupun berbusana, maka tujuan aturannya adalah dengan menutup aurat. Islam telah memperkenalkan pula pakaian-pakaian yang seharusnya dipakai oleh kaum muslim. Terutama bagi wanita yang berjilbab. Pemakaian jilbab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan tangan yang pernah menjadi kurang perhatian masyarakat Islam sejak abad 19. Pakaian menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung

⁷ Nurainun Napitupulu, "Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah Dalam Al-Qur'an dan Hadis" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padangsidipuan, 2017), hlm. 1.

rambut sampai ujung kaki. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang digunakan setiap hari dari ujung kaki sampai ujung rambut beserta segala perlengkapannya, seperti tas, sepatu, dan segala macam perhiasan yang melekat padanya. Pengertian pakaian (jilbab) dalam lisanul Arab adalah jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang tubuhnya.

Busana Islami adalah kesadaran akan perilaku berpakaian sesuai dengan prinsip dasar psikologi pakaian cerminan manusia. Artinya kepribadian seseorang dapat dibaca dari cara berpakaian dan gayanya, misalnya sederhana, ekstrim dan lain-lain. Hukum Islam menganjurkan agar seseorang bersikap adil dan wajar dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak terlalu kusut dan kotor. Islam berisi tuntunan khusus yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang khusus. Pakaian Islami adalah jenis pakaian lain yang dikenakan oleh wanita muslimah menurut ketentuan hukum Islam, yang dirancang untuk menutupi bagian tubuh yang tidak pantas untuk ditampilkan di depan umum, yang penting busana Islami hendaknya dibarengi dengan sikap takwa yang berdampak pada nilai psikologis pemakainya. Gaun muslimah harus menyesuaikan pakaiannya.⁸

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti pemahaman muslimah tentang *fashion* berbusana yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, baik dalam batasan menutup aurat, etika berpakaian, serta syarat-syarat dalam berpakaian dan bagaimana pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang sedang terjadi sekarang.

⁸ Emy Umamit, "Persepsi Busana Muslimah Dengan Gaya Berpakain Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah" (Skripsi Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Institut Agama Islam Negeri, Ambon, 2020), hlm. 1-4.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Padang Tiji tentang *fashion* dan hubungan dengan berpakaian dalam Islam?
2. Bagaimana pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Padang Tiji tentang *fashion* dan hubungan dengan berpakaian dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *fashionable* dalam gaya berbusana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan serta dapat melihat secara objektif terhadap pengaruh *fashionable* dan pandangan masyarakat terhadap *fashionable* dalam gaya berbusana muslimah

dan tulisan ini bisa menjadi salah satu model karya penelitian serta untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan masyarakat Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dalam memahami tentang tata cara *fashionable* berbusana yang benar sesuai tuntunan ajaran islam. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya pemahaman *fashionable* dalam pandangan muslimah Kecamatan Padang Tiji.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah belum banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Dalam skripsi yang berjudul *Persepsi Perempuan mengenai Penerapan Busana Muslimah di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang*, dijelaskan oleh Fara bahwa busana yang digunakan oleh seseorang mencerminkan identitas diri dan identitas sosial individu tersebut. Di Aceh, umumnya masyarakat menggunakan busana muslim dan muslimah. Busana muslimah merupakan simbol identitas sosial perempuan sebagai muslimah. Namun, terdapat perempuan yang berpandangan bahwa pakaian hanyalah sebagai penutup tubuh saja, tanpa memedulikan bentuknya. Hal ini berbeda dengan busana muslimah, karena penggunaannya harus mematuhi aturan tertentu dan tidak sembarangan. Oleh karena itu, muncul berbagai persepsi mengenai busana muslimah bagi perempuan yang mengenakannya, baik yang memakainya dengan benar maupun tidak, yang menghasilkan ragam model busana yang dianggap sebagai busana muslimah. Persepsi yang beragam ini juga terjadi di masyarakat Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.¹

Skripsi Aidil Ifwa yang berjudul *Estetika Berbusana Muslimah (Studi di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)* menjelaskan bahwa estetika berbusana muslimah di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, khususnya pandangan masyarakat

¹ Asmaul Husna, "Persepsi Perempuan Tentang Penerapan Busana Muslimah Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang" (Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

perempuan Desa Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tentang estetika berbusana muslimah. Tujuan penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan padangan beberapa tokoh dan masyarakat perempuan sesuai dengan ketentuan pada sampel penelitian.²

Skripsi Fitri Nurhidayah yang berjudul *Konsep Busana Muslimah Kajian Perspektif Al-Qur'an Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi* menjelaskan tentang konsep Busana Muslim dalam Al-Qur'an Ahmad Mustafa al-Maraghi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan data primer yaitu Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al Maraghi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik atau isi, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut kemudian dianalisis. Pertama, hasil pencarian ini menunjukkan bahwa nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Ibn Muhammad Ibn `Abd al-Mun`im al-Qadhi al-Maraghi.³

Karya Listiana Kurnia Dewi, Istyakara Muslichal berjudul *Pengaruh Persepsi Muslim Terhadap Fashion Dan Faktor-Faktornya Terhadap Konsumsi Fashion Muslim Di Indonesia* menjelaskan pengaruh kesadaran *fashion* dan beberapa faktor konsumsi *fashion* muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *convenience sampling*. Uji model dan hipotesis dilakukan terhadap 180 responden yang termasuk dalam kelompok wanita berusia 18 sampai 55 tahun yang tinggal di Indonesia yang beragama Islam dan mengenakan busana muslim setiap hari. Hipotesis penelitian diolah dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan software Smart PLS versi

² Aidil Ifwa, "Estetika Berbusana Muslimah (Studi Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)" (Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2017).

³ Fitri Nurhidayah, "Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran Ahmad Mustafa Al- Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi" (Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

3.0. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pengetahuan tentang busana muslim, gaya busana dan keunikan busana muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi busana muslim. Kesadaran busana muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi busana muslim. Namun motif busana muslim tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi muslim terhadap *fashion*.⁴

Skripsi Nurmi yang berjudul *Fenomena Fashion Syar'i sebagai Tren Budaya Menurut Aqidah Islam* kajian ini mengkaji bagaimana aqidah Islam memandang fenomena fashion Syar'i sebagai tren budaya menurut aqidah Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi atau pengumpulan data observasi dan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan pertanyaan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk fashion di mata dunia meliputi fashion, atraktif, sopan, dan lain-lain. Bertentangan dengan pandangan ini, Al-Qur'an memiliki kriteria sendiri untuk menafsirkan kesopanan dalam fashion.⁵

Skripsi Lia Selviana berjudul *Tren Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Media dan Komunikasi Islam, IAIN Jember)* menjelaskan bahwa tuntunan tentang busana muslimah adalah hal-hal yang dapat menutupi seluruh aurat wanita, kecuali mereka yang diperbolehkan untuk melihat. Pakaian transparan adalah pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam. Jadi, dari pakaian transparan tersebut, akan memperlihatkan beberapa posisi tubuh yang tidak boleh diekspos

⁴ Listiana Kurnia Dewi, Istyakara Muslichah, "Pengaruh Kesadaran Fashion Muslim Dan Faktor-Faktornya Terhadap Konsumsi Fashion Muslim Di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Nomor 2*, (2022).

⁵ Nurmi, "Fenomena Fashion Syar'i Sebagai Trend Budaya Menurut Aqidah Islam" (Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2020).

seperti lengan, dada, leher, dan lain-lain. Inilah inti dari fashion Islami.⁶

Berpijak pada beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat tentang *fashion* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah keterampilan peneliti menerapkan pola pikir mereka pada penciptaan teori secara sistematis yang mendukung masalah penelitian. Kerangka teori sangat penting perannya dalam sebuah penulisan ilmiah, karena kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya kerangka teori akan digunakan sebagai landasan teori atas dasar pemikiran dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, merupakan hal yang sangat penting bagi penulis untuk membuat kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan sudut pandang masalah yang akan di kaji.⁷

Dalam hal ini kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teori yaitu, teori moralitas sosial (*Sosial Morality Theory*) dan teori perubahan sosial. Pertama, teori moralitas sosial (*Sosial Morality Theory*) teori ini bersumber dari

⁶ Lia Selviana, "Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, IAIN Jember)" (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN, Jember, 2021).

⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 39-40.

pemikiran Thomas Hobbes, Emile Durkheim, dan Max Weber. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat, karena itu moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan. Moralitas sosial perlu untuk menjamin manusia sebagai anggota masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Peraturan masyarakat yang ditetapkan oleh kelompok ataupun otoritas yang berwenang perlu dipertahankan. Kelompok masyarakatlah yang paling berwenang dalam menggariskan kebenaran sosial. Karena itu peraturan moral bersifat kolektif. Dalam masyarakat ada persoalan-persoalan yang dianggap baik dan dianggap buruk. Masyarakat mempengaruhi tindak tanduk, sikap dan cara berpikir individu. Segala peraturan, larangan, dan pantangan yang ditetapkan oleh masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat dan bukannya individu. Individu hanya perlu patuh kepada peraturan yang ada dan jangan membantah. Memenuhi kehendak individu yang bertentangan dengan peraturan masyarakat adalah dianggap salah dan tidak bermoral.⁸

Teori moralitas sosial menekankan bahwa segala peraturan, nilai, norma dan tatasusila yang diwujudkan dalam sebuah masyarakat itu adalah sesuatu yang disetujui bersama. Kewujudannya juga adalah untuk kebaikan, kepentingan dan keselamatan kelompok masyarakat tersebut. Contohnya, masyarakat menuntut nilai berdikari, hormat menghormati, kasih sayang, kebersihan, membantu, kerjasama, gotong royong, bersyukur, menghormati agama dan adat orang lain. Keadaan ini menjadikan keadaan kehidupan kita secara umum berlangsung damai. Masyarakat juga menolak sikap tamak, zalim, korupsi, kebohongan yang dapat mengganggu kesejahteraan hidup. Semua nilai-nilai di atas pada intinya perlu disokong dan dipatuhi setiap individu sebagai bagian dari rasa tanggung jawab mereka sebagai

⁸ Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan", dalam *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Nomo2*, (2018), hlm. 197-198.

pribadi maupun anggota masyarakat. Sebuah masyarakat yang aman dan damai adalah masyarakat yang senantiasa patuh dan mengamalkan peraturan-peraturan kolektif kehidupan. Sejauh kepentingan kelompok di tempatkan dalam posisi yang tinggi, di atas kepentingan individu, maka tidak akan ada konflik di antara individu yang tidak bisa diatasi. Jadi, teori ini menekankan pada kepatuhan pada otoriti. Sesuatu tindakan itu dianggap baik atau buruk, patut atau tidak patut, bermoral atau tidak bermoral jika selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan undang-undang dalam masyarakat tersebut. Kelemahan teori ini adalah karena terlalu memberikan keutamaan pada otoriti masyarakat (kelompok) maka kebebasan individu akan dikekang, sehingga tidak memberikan keleluasaan. Keadaan tersebut bisa melahirkan wujudnya individu-individu yang tidak kritis dan pengekor, mengikuti peraturan-peraturan masyarakat yang telah digariskan. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan individu-individu kreatif yang bukan hanya menjadi penurut tetapi juga kritis menyikapi keadaan. Selain itu, karena kebenaran moral itu bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu, dari satu jaman kepada jaman yang lain, maka sangat mungkin ada sebagian nilai-nilai moral itu dapat berkembang dengan realitas kehidupan, sehingga masyarakat dapat “terkungkung” karena tidak ada yang berani menentang kebenaran moral yang sudah berlaku.

Kedua, teori perubahan sosial dalam Konteks Khaldunian di Indonesia, Para sosiolog telah merumuskan pengertian tentang perubahan sosial agar tidak terdapat kerancuan dalam memahami makna perubahan sosial. Di antara sosiolog yang telah merumuskan pengertian perubahan sosial adalah sebagai berikut:

1. Astrid Susanto mengemukakan bahwa perubahan atau perkembangan masyarakat dalam arti positif dan negatif.
2. Robert H. Lauer menyatakan bahwa perubahan sosial adalah sebuah konsep inklusif yang mengarah kepada perubahan gejala-gejala sosial dalam berbagai tingkat

kehidupan masyarakat, mulai dari individu masyarakat sampai kepada kehidupan masyarakat secara global.

3. Gillin dan Gillin menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik perubahan itu disebabkan karena perubahan geografis, kebudayaan materi, komposisi penduduk, ideologi maupun disebabkan oleh difusi kebudayaan, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
4. Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh sosiolog tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat manusia merupakan masyarakat yang dinamis, selalu akan mengalami perubahan, baik perubahan itu sifatnya signifikan dilihat dari banyaknya yang dapat melihat ataupun merasakan, maupun perubahan yang sifatnya lambat yang mungkin hanya akan diketahui jika dilakukan sebuah penelitian terhadap objek yang dianggap berubah tersebut. Ada pula perubahan yang sengaja direncanakan, dan ada pula yang terjadi begitu saja tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat pula terjadi terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga dalam masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, hubungan-hubungan kemasyarakatan lainnya. Sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi tatanan hidup masyarakat secara global.

⁹ Asrul Muslim, "Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia", dalam *Jurnal Sulesana Nomor 2*, (2012), hlm. 142-142.

C. Definisi Operasional

Adapun istilah-istilah judul dalam skripsi ini yang harus dijelaskan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengaruh adalah kekuatan yang ada atau muncul dari sesuatu (orang, benda) yang berpartisipasi membentuk karakter, keyakinan atau tindakan. Adapun definisi dan pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu masing-masing W.J.S. Poewadarmita, pengaruh adalah kekuatan internal sesuatu yang sifatnya dapat mengubahnya sehingga terjadinya perubahan kepada orang lain. Di samping itu menurut Badudu Zain, pengaruh adalah kekuatan yang menyebabkan sesuatu terjadi dalam arti bahwa sesuatu dapat terjadi atau berubah sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh adalah sebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu dalam bentuk ini diinginkan.¹⁰

2. Fashionable

Fashion dalam bahasa Inggris, yang mempunyai arti cara, kebiasaan, atau mode. *Fashion* merupakan istilah umum untuk gaya populer atau diterapkan, khususnya pada pakaian, jilbab dan lain-lain

Fashionable menurut bahasa Inggris, yang mempunyai arti modern. *Fashionable* merupakan mode trampil untuk sesuatu yang tren saat ini dalam berpenampilan yang modern.¹¹

Secara khusus dapat dikatakan *fashion* adalah gaya berpakaian yang digunakan setiap hari oleh seseorang, baik itu

¹⁰ Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1031.

¹¹ Diakses pada <https://nvitataslim.wordpress.com/2016/04/19/pengertian-fashionable/>, pada Minggu 11 Desember 2022.

dalam kehidupan sehari-harinya ataupun pada saat acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan. Atau definisi *fashion* yaitu gaya berbusana yang populer dalam suatu budaya atau sebagai mode. Ada juga yang berpendapat bahwa *fashion* merupakan gaya berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Kata *fashion* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai mode, model, cara, gaya ataupun kebiasaan.¹²

3. Busana

Kata busana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu busana dan istilah yang paling populer adalah busana, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) busana diartikan sebagai pakaian atau baju. Busana dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dipakai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi sipemakai.

Busana dalam artian luas meliputi beberapa hal lain yaitu, pertama bahwa segala sesuatu benda yang melekat pada badan contohnya baju, celana, sarung, dan kain lainnya. Kedua, semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai seperti selendang, topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Ketiga, semua benda yang berfungsi sebagai hiasan untuk keindahan pakaian seperti, gelang, cincin dan sebagainya.¹³

4. Muslimah

Dalam Islam, wanita adalah makhluk istimewa yang diperlengkapi oleh Allah SWT untuk memenuhi peran pendamping pria. Meski begitu, seorang wanita juga bisa menjadikan

¹² Diakses pada <https://www.pengertianku.net/2015/11/definisi-atau-pengertian-fashion-secara-umum.html>, pada Minggu 23 Juli 2023.

¹³ Sri Anafarhanah, "Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah Nomor 1*, (2019), hlm. 83.

khalifahnya sendiri. Secara umum, wanita dalam Islam wajib menjalankan perintah dan larangan-Nya.

Muslimah merupakan wanita yang menganut agama Islam sehingga menjalankan segala perintah Allah SWT dan larangan-Nya sebagaimana yang telah diatur dalam agama Islam. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa wanita muslimah adalah permata dunia dan lebih mulia dari bidadari di surga. Menjadi seorang wanita muslimah adalah impian bagi seorang wanita muslimah karena Allah SWT dan orang-orang disekitarnya akan mencintainya.¹⁴



¹⁴ Diakses dari [https://Kumparan.Com/Berita-Update/Apa-Itu-Muslimah-Inilah-Pengertiannya-Dalam Pandangan-Islam-1yn2bdtfwjh](https://Kumparan.Com/Berita-Update/Apa-Itu-Muslimah-Inilah-Pengertiannya-Dalam-Pandangan-Islam-1yn2bdtfwjh), pada Sabtu 16 Juli 2022.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menulis yaitu, pendekatan filosofis, sosiologis dan fenomenologi. Pendekatan filosofis yaitu bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu secara sistematis, tepat dan akurat.

Pendekatan sosiologi merupakan suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹ Dengan ilmu sosiologi, pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dapat diketahui dengan mengamati pemahaman masyarakat tentang *fashion* serta pengaruh *fashion* di kalangan masyarakat Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan guna mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena, yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Secara inten fenomenologi dicetuskan pertama kali sebagai kajian filsafat oleh Edmund Husserl. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat

¹ Khoiruddin Arif, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam", dalam *Jurnal Pendekatan Sosiologis Nomor 2*, (2014), hlm. 394.

upaya-upaya filosofis dan psikologi. Abstraksi dan refleksi filosofis kerap dipraktikkan oleh para peneliti dalam rangka menangkap maksud dari informan sebelum diuraikan dalam narasi yang mendalam.²

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini merujuk kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Padang Tiji yaitu, Desa Pasar Paloh, Desa Teungoh Drien Gogo, Desa Perlak Peudaya dan Desa Buni Reulieng. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode sampel dalam penelitian dimana peneliti secara sengaja memiliki individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik yang relevan dengan tujuan peneliti.

C. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen pada penelitian skripsi ini yaitu penulis sebagai instrumen pertama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan serta dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data tersebut menggunakan alat-alat yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung seperti pedoman wawancara, mempersiapkan lembaran kertas atau buku tulis, *handphone* untuk merekam suara serta pengambilan gambar proses wawancara penulis dan responden, dan alat tulis seperti pulpen dan buku guna mencatat hal-hal yang diperlukan selama berlangsungnya penelitian.

² Suyanto, "Fenomenologi Sebagai Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Teater Musikal", dalam *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Wayang Nomor 1*, (2019), hlm. 27.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Karena untuk menemukan jawaban dari setiap tujuan peneliti, selalu diperlukan data yang diperoleh dan kemudian ditransformasikan menjadi hasil penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan teknis:

a. Observasi

Adapun hal yang diamati secara sistematis dan tepat dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat dalam memaknai arti *fashion* serta pengaruh *fashion* bagi masyarakat di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Adapun hal yang perlu diamati secara sistematis dan tepat dalam penelitian ini adalah pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji sebagaimana tata cara berpakaian yang sesuai dan benar.

b. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan interaksi langsung antara peneliti dan responden secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dalam mengajukan pertanyaan.

Data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 20 responden di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Penulis mewawancarai empat desa yang berada di Kecamatan Padang Tiji, setiap desa terdiri dari 5 responden. Responden yang diambil adalah muslimah, yang terdiri dari ibu-ibu dan para remaja. Wawancara dilakukan atas izin para keuchiek setiap desa yang diteliti dan pembinaan dari perangkat desa yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis yang diperoleh dari Kantor Desa Pasar Paloh, Desa Teungoh Drien Gogo, Desa Perlak Peudaya dan Desa Buni Reulieng mengenai gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk masing-masing desa dan budaya-budaya yang berlaku pada lokasi penelitian. Selain itu pengumpulan dokumentasi berupa penetapan penyelenggaraan adat dan budaya yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

E. Teknis Analisis Data

Setelah penulis lakukan penelitian di lapangan maka penulis menganalisis kembali data yang penulis dapatkan dengan pengumpulan keseluruhan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dikelompokkan. Kemudian data tersebut dianalisis guna mengetahui pemahaman masyarakat tentang *fashion* di Kecamatan Padang Tiji.

Ada beberapa komponen pokok dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen, kemudian data-data yang diperlukan akan dianalisis dan dirangkum guna memberikan gambaran jelas tentang pengertian *fashion* dan pengaruh *fashion* di kalangan muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

2. Penyajian data

Setelah data-data dari hasil penelitian dianalisis dan dirangkum, selanjutnya penulis menjelaskan data pengaruh

fashionable dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji yang didapat dalam bentuk uraian yang jelas, tepat dan akurat.

3. Upaya penarikan kesimpulan

Tahap selanjutnya yaitu perlu penarikan kesimpulan pada hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan agar dapat diketahui penjelasan *fashion* dan pengaruh *fashion* yang terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Padang Tiji merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie yang terdapat di Provinsi Aceh. Ibu Kota wilayah Padang Tiji adalah padang Tiji, luas wilayah Padang Tiji yaitu 257,59 km². Dikecamatan Padang Tiji ada temuan dan masalah yang ditemukan sehingga dari sinilah peneliti tertarik untuk memilih penelitian dan dilokasi ini peneliti juga bisa menunjukkan observasi serta dilokasi ini juga belum ada yang meneliti tentang *fashion* sehingga dari sinilah peneliti tertarik meneliti dilokasi ini. Kecamatan Padang Tiji terdiri dari 64 Desa dan 6 Mukim.¹ Diantara 64 desa, peneliti hanya meneliti 4 desa saja, yaitu:

1. Letak Geografis / Profil Desa Pasar Paloh

Desa Pasar Paloh merupakan salah satu desa yang berada di pemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Dasar nama Desa Pasar Paloh diambil dari asal tempat desa tersebut yaitu berdekatan dengan pasar-pasar serta di desa tersebut terdapat banyaknya pedangang-pedangang, seperti pedangang sayur-sayuran, pedangang ikan, pedangang baju, pedangang buah, dan lain-lain. Desa Pasar Paloh memiliki luas wilayah 250 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, pasar, dan jalan raya. Sumber pencairaian rezeki masyarakat Desa Pasar Paloh yaitu kebanyakan

¹ Profil Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, 2023, tidak dipublikasikan.

sebagai pedangang dan petani. Desa ini adalah satu-satunya desa tempat pusat pembelanjaan masyarakat Kecamatan Padang Tiji.²

Tabel 1.1 Penduduk Desa Pasar Paloh

No	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	215 KK	398 Jiwa	380 Jiwa

Sumber: Profil Desa Pasar Paloh

Desa Pasar Paloh dibagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Masjid, Dusun Cina, Dusun Tengah/Pasar dan Dusun PNKA. Wilayah Desa Pasar paloh secara umum memiliki ciri geologis berupa dataran rendah, pasar dan jalan raya. Jadi, banyaknya keseluruhan penduduk Desa Perlak Peudaya berjumlah 778 Jiwa.

2. Letak Geografis / Profil Desa Teungoh Drien Gogo

Desa Teungoh Drien Gogo merupakan salah satu desa yang berada di Pemukiman Gogo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Desa Teungoh Drien Gogo bertetangga / berdekatan dengan Desa Pasar Paloh. Desa Teungoh Drien Gogo adalah desa yang berdekatan dengan jalan raya, yaitu jalan Banda Aceh - Medan, desa ini memiliki luas lebih kurang 250 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan dan perkebunan. Letak topografisnya berada pada dataran rendah dengan ketinggian 0,8 mdpl dengan suhu udara rata-rata 27 °C. Mata pencarian rezeki masyarakat Desa Teungoh Drien Gogo mayoritasnya sebagai petani. Desa Teungoh Drien Gogo adalah desa yang terdapat banyak sekolah di sekitarnya, seperti TK, SD, MIN, MTsN dan MA.³

² Profil Desa Pasar paloh, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, 2023, tidak dipublikasikan.

³ Profil Desa Teungoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, 2023, tidak dipublikasikan.

Tabel 1.2 Penduduk Desa Teungoh Drien Gogo

No	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	202 KK	398 Jiwa	412 Jiwa

Sumber: Profil Desa Teungoh Drien Gogo

Desa Teungoh Drien Gogo memiliki 4 dusun, yaitu terdiri dari Dusun Atas, Dusun Bawah, Dusun Ceria dan Dusun Drien. Jadi, banyaknya keseluruhan penduduk Desa Perlak Peudaya berjumlah 810 Jiwa.

3. Letak Geografis / Profil Desa Perlak Peudayamatan

Desa Perlak Peudaya merupakan desa yang berada di Pemukiman Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Asal mula nama Desa Perlak Peudaya diambil dari adanya pohon perlak dikawasan wilayah tersebut. Masyarakat di wilayah tersebut menyebutnya dengan nama pohon perlak, maka dari situlah masyarakat tersebut memberi nama wilayah dengan sebutan wilayah Perlak. Wilayah Perlak bertetangga antara wilayah Tuha dan wilayah Buloh. Jadi, Desa Perlak Peudaya adalah desa yang di ambil dari sejarah Tumbuhnya pohon perlak. Masyarakat di Desa Perlak Peudaya kebanyakan mata pencarian rezeki adalah sebagai petani, pekebun, dan pedagang. Luas Wilayah Desa Perlak Peudaya lebih kurang 215 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan dan perkebunan.⁴

⁴ Profil Desa Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, 2023, tidak dipublikasikan.

Tabel 1.3 Penduduk Desa Perlak Peudaya

No	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	124 KK	207 Jiwa	245 Jiwa

Sumber: Profil Desa Perlak Peudaya

Desa Perlak Peudaya terdiri dari 5 dusun, yaitu terdiri dari Dusun Lampoh Julok, Dusun Lampoh Cure, Dusun Lampoh Keumude, Dusun Lampoh U dan Dusun Blang leun. Jadi, banyaknya keseluruhan penduduk Desa Perlak Peudaya berjumlah 452 jiwa.

4. Letak Geografis / Profil Desa Buni Reulieng Peudaya

Desa Buni Reulieng Peudaya merupakan desa yang berada di Pemukiman Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Desa Buni Reulieng Peudaya adalah desa yang berada di wilayah paling ujung antara perbatasan pemukiman Peudaya dengan pemukiman Rube. Masyarakat di Desa Buni Reulieng berjumlah sedikit di dibandingkan dengan desa lain di pemukiman Peudaya. Desa Buni Reulieng Peudaya adalah salah satu desa yang penduduk dan wilayah desa paling sedikit dan wilayahnya kecil. Desa ini satu pemukiman dengan Desa Perlak Peudaya. Mata pencarian masyarakat Desa Buni Reulieng Peudaya, yaitu kebanyakan sebagai petani, pekebun dan peternak. Luas wilayah Desa Buni Reulieng Peudaya lebih kurang 185 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan, perkebunan dan lahan peternakan. Walaupun penduduk dan wilayahnya kecil desa ini dikenal dengan desa yang kaya di pemukiman Peudaya.⁵

⁵ Profil Desa Buni Reuling Peudaya, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, 2023, tidak dipublikasikan.

Tabel 1.4 Penduduk Desa Buni Reulieng Peudaya

No	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	70 KK	85 Jiwa	95 Jiwa

Sumber: Profil Desa Buni Reulieng Peudaya

Desa Buni Reulieng Peudaya memiliki 3 dusun, yaitu terdiri dari Dusun Plamboyan, Dusun Tgk. Dian dan Dusun Beurijuk Balee. Jadi, banyaknya penduduk Desa Buni Reulieng Peudaya berjumlah 180 jiwa.

B. Perkembangan *Fashion* Busana Muslimah di Indonesia

Perkembangan busana muslim di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di Indonesia, gaya pakaian Islam secara fleksibel dan sempurna disesuaikan dengan budaya lokal. Asal berdasarkan syariat Islam, konsep busana muslimah bisa menjadi *trend fashion* bahkan budaya baru. Perkembangan trend busana muslim sejalan dengan perubahan trend *fashion* secara umum. Busana Islami dan sifat tambahannya berasal dari berbagai kreasi, jenis, warna dan bahan yang sangat berbeda dengan dasar-dasar agama Islam di negara-negara Arab. Hal ini membuat Indonesia menarik sesuai dengan perkembangan trend *fashion* Islami yaitu perdebatan deklarasi Indonesia menjadi kiblat trend-trend *fashion* muslim dunia 2020 terjadi saat itu Konferensi Pers Pekan Mode Indonesia 2013.⁶

Berkembangnya zaman saat ini, maka berkembang pula busana muslimah yang sedang trend atau sedang marak-maraknya model-model pakaian yang lagi masuk kadalam Indonesia. Pilihan dalam memakai busana muslimah sekarang bukan saja disenangi oleh generasi tua saja, tetapi lebih banyak juga diminati oleh

⁶ Sri Ika Damayanti, "Perkembangan Desain Busana Muslimah Dalam Tinjauan Sosiologis", *Jurnal Seni Kriya Nomor 1*, (2014), hlm. 54.

generasi muda bahkan anak-anak kecil.⁷ Fenomena busana muslimah yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat dikarenakan ber*fashion* sesuai dengan ajaran Islam, dengan cara menutup aurat.

Urgensi dalam *fashion* sangat besar pengaruhnya pada tata cara berpakaian bahkan gaya yang tidak sesuai dalam ketentuan syariat agama Islam, karena tiada kegiatan bagi manusia tanpa adanya suatu kegiatan *fashion*, terlebih di era sakarang ini yang banyak sekali bermunculan gaya atau trend berpakaian. Dimana industri halal sendiri sekarang menjadi tren dunia. Meningkatnya prospek pada industri halal yang terus tumbuh pada setiap tahunnya berakibat pada munculnya *Fashion Muslim* disetiap penjuru dunia. Dengan tingginya peningkatan industri *fashion* dan perjalanan muslim digagas karena terdapat banyaknya permintaan pada pasar yang mengakibatkan timbulnya sebuah persaingan yang benar-benar kuat di dunia internasional. Baik *fashion* muslim ataupun perjalanan muslim dimaknai dengan sebuah *style* berpakaian yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Tidak lain tidak bukan bahwa tujuan utama dari *fashion* dalam Islam adalah untuk menutup aurat walaupun dalam Islam tidak merekomendasikan berpakaian tertentu akan tetapi Islam memiliki aturan-aturan dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yang bertujuan sebagai pelaksanaan ketaatan dan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya yakni Allah SWT. Bagi yang beragama Islam, al-Qur'an sendiri sudah memberikan tuntunan dalam segala aspek aktivitas kepada ummatnya. Aktivitas *fashion* dalam Islam merupakan bagian dari tatanan berpakaian yang bertujuan untuk menutup aurat

⁷ Sri Ana Farhanah, "Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis dan Dakwah", *Jurnal Ilmu Dakwah Nomor 1*, (2019), hlm. 81.

guna mencapai keridhaan dan nilai pahala dari Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸

1. Definisi *Fashion*

Secara khusus *fashion* merupakan gaya pakaian yang dikenakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bersosial maupun untuk menunjang penampilannya pada acara-acara tertentu. Meskipun makna *fashion* adalah tata cara pakaian yang sedang trend dalam suatu budaya atau mode. Bahkan ada yang menegaskan *fashion* adalah gaya pakaian yang menentukan penampilan seseorang. Jadi, kata *fashion* diambil dari bahasa Inggris yang mempunyai arti sebagai keadaan, model, cara, gaya atau kebiasaan.⁹

Istilah *fashion* dan mode sebenarnya sudah ada sejak manusia pertama kali menggunakan kulit binatang untuk menutupi tubuhnya. Desain pakaian telah ada selama berabad-abad di masa lalu, kebanyakan raja dan ratu yang memiliki penjahit sendiri untuk membuat pakaian terbaik dan bahan terbaik. Setelah beberapa waktu, manusia mulai menggunakan pakaian sebagai pakaian sebagai alat komunikasi, bukan sekedar alat pelindung atau penghangat tubuh itu saja. Selama Renaisans Eropa, pakaian adalah salah satu bentuk pakaian, seni tingkat tinggi dan simbol status. Dipakai oleh individu atau kelompok orang selama berabad-abad sebagai sarana komunikasi non-verbal untuk menggambarkan pekerjaan mereka, sosio-literatur, status perkawinan, dan bahkan kekayaan. Jadi, *fashion* adalah media kebebasan berekspresi. Termasuk tidak hanya pakaian, tapi juga aksesoris, perhiasan, gaya rambut dan kecantikan. Apa dan bagaimana pakaian yang Anda

⁸ M. Wahyu Ayatullah, “Analisis Bibliometrik Perkembangan *Fashion* Muslim: Publikasi Ilmiah di Negara-negara Dunia”, dalam *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Nomor 1*, (2022), hlm. 156.

⁹ Diakses pada <https://www.pengertianku.net/2015/11/definisi-atau-pengertian-fashion-secara-umum.html> , pada senin 5 Juni 2023.

kenakan adalah kunci untuk menilai status sosial seseorang dengan mudah.¹⁰

2. Batasan Aurat dalam Islam

Kata Aurat dalam bahasa Arab secara literal adalah celah, kekurangan, bahkan sesuatu yang memalukan, maka adalah sesuatu yang buruk jika tidak menutupi aurat dan malu jika dipandang disebabkan terlihat anggota tubuh. Bahkan, empat kali disebutkan lafal aurat di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam bentuk tunggal (*mufrad*) disebutkan dua kali dan dalam bentuk plural (*jama'*) disebutkan dua kali. Jadi, aurat dalam bentuk tunggal terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 13 dan sedangkan aurat dalam bentuk plural terdapat pada surah An-Nur ayat 31 dengan ayat 58. Maka, aurat dalam surah Al-Ahzab ayat 13 diartikan oleh mayoritas mufassir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan aurat yang pengertian aurat yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 dan 58 diartikan sebagai “sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang atau dipandang buruk untuk diperlihatkan.”¹¹

Ada perbedaan pendapat tentang batasan menutup aurat di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut imam Hanafi yaitu Abu Hanifah, bahwa yang bukan termasuk aurat bagi wanita yaitu wajah dan telapak tangan dan kaki. Kaki yang dimaksud bukanlah dari pangkal paha, melainkan yang dalam bahasa Arab disebut qadam, yaitu dari tumit kaki ke bawah. Qadam bukanlah aurat karena kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga, para wanita pengikut madzhab ini merasa cukup shalat dengan menggunakan rok

¹⁰ Baruna Tyaswara, “Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja di Bandung”, dalam *Jurnal Komunikasi Nomor 3*, (2017), hlm. 294.

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hlm. 67-68.

panjang sebagai bawahan, tanpa harus menutup bagian bawah kaki dan tidak mengenakan kaus kaki.

- b. Dikalangan para ulama, mengatakan bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, sehingga kaki adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada yang mahramnya, baik didalam shalat maupun luar dari shalat.
- c. Menurut ulama dari madzhab Malikiyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Asy-Syarhu ash-Shaghir* atau sering kali disebut kitab *Aqrabul Masalik ila Mazhabi Malik*, batasan aurat wanita merdeka dengan laki-laki ajnabi (yang bukan mahram) adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.
- d. Mazhab Syafi'i, bahwa menutup aurat bagi wanita merdeka ialah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana sedana dengan pendapat mayoritas. Yang dikutip oleh Asy-Syairazi dalam kitabnya '*Al-Muhazzab*.
- e. Menurut Daud serta mewakili kalangan para zahiri, bahwa menurutnya batasan aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah yang disebutkan dalam Nailur Authar. Sama dengan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *Al-Muhalla*.
- f. Menurut beberapa mufasirin yang terkenal menjelaskan bahwa aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali tangan dan wajah. Beberapa dari mereka adalah mufassir Thabari, Baidhawi dan lain-lain. Jadi, pendapat mereka ini mewakili jumhur ulama.¹²

Maka dari semua penjelasan di atas, sangat jelas bahwa aurat bagi kaum muslimah adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, dikarenakan keduanya merupakan bagian sering terlihat sebagaimana pada masa Rasulullah Saw., sehingga leher, paha, rambut dan bagain aurat lainnya tidak diperbolehkan untuk lihat kecuali pada mahramnya dan suami istri.

¹² Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 351-352.

Jadi, kita berpegang pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa menurutnya batasan menutup aurat bagi kaum wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja.¹³ Aurat adalah bagian tubuh yang harus dijaga dalam Islam baik bagi wanita maupun laki-laki, serta tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada mahramnya dan suami istri.¹⁴

Perempuan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. yang sangat mulia dan berharga, baik mulai dari ujung jari kaki hingga ujung rambut harus dijaga pada wanita. Dibanding sebuah benda, perempuan adalah benda yang mudah dipatahkan. Jika rusak, tidak akan kembali sempurna seperti semula. Bahkan jika diperbaiki dengan mengelem atau cara lain, itu tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Islam sangat menghargai dan memuliakan wanita, oleh karena itu terdapat ajaran dan petunjuk bagi wanita untuk tetap menjadi makhluk yang mulia, salah satunya adalah perintah menutup aurat. Jadi menutupi aurat yaitu sebenarnya menghormati martabat perempuan. Dengan menutup aurat, agama bermaksud menjaga harga diri, martabat dan kehormatan manusia. Ada sebuah ilustrasi yang paling tepat mengibaratkan wanita muslimah yang berhijab adalah perhiasan atau barang mahal. Coba kita perhatikan! Barang mahal akan kita jumpai di toko berkelas (misalnya mall), disimpan di etalase yang hanya bisa dipandang dari balik kaca, disegel, tidak bisa dibuka dan disentuh isinya, tidak bisa dicoba dulu, harganya pun mahal, namun jaminan memuaskan, serta bergaransi. Dan pastinya, ini berbeda dengan barang murahan yang dijual sembarangan, bisa dipegang-pegang, bahkan dicoba berulang kali oleh banyak orang.¹⁵

¹³ Nur Azizah, *Pakain Syar'i Harus Segitu Kah?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 22.

¹⁴ Nuraini, *Islam dan Batas Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 5.

¹⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 347.

3. Kriteria dan Syarat-syarat Busana Muslimah dalam Islam

Terdapat dari buku yang berjudul *Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah fi Al Kitabi Was Sunnati* karangan Syaikh Muh. Nashiruddin Al-Albani yang dikutip oleh Syukri Muhammad Yusuf, ada delapan kriteria serta syarat-syarat berpakaian yang muslim bagi kaum muslimah.¹⁶ Kriteria dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. (Dalam QS. An-Nur: 31 Allah telah berfirman tentang batasan menutup aurat bagi kaum wanita).
2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan. (Dalam QS. Al-Ahzab: 33).
3. Kain yang dipakai tidak tipis dan transparan, sehingga tidak tembus pandang.
4. Menggunakan pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak menerawang, sehingga tidak menggambarkan lengkung dan bentuk tubuh.
5. Pakaian yang digunakan bukan pakaian laki-laki serta tidak menyerupai lawan jenis atau sebaliknya.
6. Tidak memakai wewangian atau farfum yang seberbak wangi.
7. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir, sehingga jelas perbedaan antara wanita Islam dengan wanita non Islam.
8. Bukan *libas syuhrah* yaitu pakaian popularitas untuk membanggakan diri serta untuk meraih sensasi dari orang banyak.

¹⁶ Yukri Muhammad Yusuf, *Busana Islam di Naggroe Syariat* (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 28-29.

4. *Tabarruj* Dalam Berpakaian

Terdapat dalam *Lisânu al-'Arab* diambil dari kata bahwa: "*al-tabarruju: Izhaaruz ziinati wa maa yustad'aa bihi syahwatu al-rijaali*", *tabarujj* bermakna sebagai pertunjukan perhiasan dan apa saja yang dengannya syahwat kaum lelaki tertarik". Menurut al-Qurthubi *tabarruj* dalam bahasa adalah: "*Tabarruj artinya menyingkap serta memperlihatkan diri agar tampak dipadang di mata. Seperti kata: 'buruj musyayyadah' (kokoh serta benteng yang tinggi), dan kata: 'buruj sama' (bintang langit), artinya tidak menghalang apapun di bawahnya yang menutupinya.*" Sedangkan menurut Fada Abdur Razak al-Qashir, *tabarruj* lebih kepada menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Dari segi lain *tabarruj* juga memiliki pengertian lain yaitu seperti berjalan melenggak-lenggok didepan para laki-laki seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.¹⁷

Tabarruj adalah kata yang dipergunakan yang artinya keluarnya perempuan dari sifat sopan, memperlihatkan bagian-bagiann aurat yang menimbulkan fitnah dan dengan sengaja menampakkan harta atau perhiasan yang tujuannya agar dilihat oleh orang lain.

Hukum *tabarruj* adalah haram yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi dan ijma' para ulama, karena seluruh tubuh wanita adalah aurat, yang tidak terlihat oleh orang asing yang bukan mahramnya, dan badan serta tubuhnya. Rambut, perhiasannya dan pakaian dalam adapun fenomena yang dilakukan oleh sebagian besar wanita di zaman ini: melepas pakaian, berdandan, memamerkan perhiasan yang dikenakannya, dan perilaku lainnya yang tidak lebih dari membawa dosa-dosa lain

¹⁷ Achyar Zein, "Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita", dalam *At-Tahdis: Journal Of Hadith Studies Nomor 2*, (2017), hlm. 64.

yang ditambah lagi tanpa mereka sadari bahwa sedang menyerupai para wanita kafir dan dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki.¹⁸

Hal ini dikarenakan bagi perempuan yang memperlihatkan bagian aurat nya seperti kaki, rambut, leher paha dan bagian aurat lainnya, maka dianggap dosa yang sangat dan beranggapa orang yang jahat karena tidak mematuhi syari'at. Demikian pula, jika perempuan keluar memakai pakaian yang dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, jadi perbuatan ini tidak dibenarkan, karena melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

5. Hikmah-hikmah Menutup Aurat

Menutup aurat adalah suatu keharusan atau kewajiban bagi kaum wanita yang memeluk agama Islam dan ada beberapa hikmah dalam syariat Islam ketika menutup aurat dengan sempurna.¹⁹ Hikmahnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat menunjukkan identitas seorang muslimah hingga bisa membedakan antara wanita muslim dengan wanita non muslim, antara beriman dengan yang tidak beriman dan antara wanita yang baik dengan wanita tidak baik.
2. Dengan dapat mensucikan hati dari pengaruh godaan syaitan dan serta ajakan hawa nafu, dikarenakan hati manusia tidak dapat mencapai derajat yang sempurna, yaitu derajat maksum (tanpa dosa), dan manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa.

¹⁸ Aulia Nisa, "Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)", (Skripsi Bimbingan Konseling, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2019), hlm. 21-22.

¹⁹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at* (Aceh: Dinas syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 14-16.

3. Berpakain sesuai dengan syari'at Islam adalah salah satu keberhasilan orang tua dalam membina dan mendidik anaknya.
4. Memakai pakaian yang menutup aurat dapat menciptakan lingkungan yang Islami dan keharmonisannya keluarga dalam membina dengan cara yang dirihadi Allah.

C. Pemahaman *Fashion* Menurut Masyarakat Kecamatan Padang Tiji

1. Pengertian *Fashion* Menurut Masyarakat Kecamatan Padang Tiji

Fashion adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan pakaian, baik pakaian yang sedang trend atau berkembang sesuai dengan perkembangannya dunia *fashion* dalam berbusana. *Fashion* sekarang ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga ada dari masyarakat yang terpengaruh. Maka dari itu ber*fashion* harus dengan tata cara berpakaian yang telah di atur dalam Islam.

Sebagaimana pemahaman masyarakat di kecamatan Padang Tiji mengenai *fashion*, diungkapkan oleh ibu Yusra Wati bahwa:

Fashion adalah kelakuan atau tingkah laku baik dalam berbusana muslimah dalam keseharian masyarakat, dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan *fashion* sehingga tidak ketinggalan tentang *fashion-fashion* yang sedang trend dikalangan wanita sekarang.²⁰

Berbeda dengan ibu Rahmaniar, menurutnya *fashion* adalah:

Tata cara berpakaian yang mengikuti trend, namun harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan cara menutupi aurat dan tidak menampakkannya. Tujuannya ber*fashion*

²⁰ Wawancara dengan Yusra Wati, Masyarakat, Pada 10 April 2023, Jam 09:00 WIB.

adalah agar tidak ketinggalan informasi tentang pakaian-pakaian yang sedang model di kalangan masyarakat, dengan tujuan ber*fashion* menutup aurat.²¹

Seperti yang telah dikemukakan Yusra Wati dan Rahmaniari bahwa tentang pemahaman *fashion*, maka dapat penulis jelaskan bahwa *fashion* adalah kelakuan atau tingkah laku dalam dalam tata cara berpakaian sehari-hari bermasyarakat dengan adanya tren-tren gaya berpakaian dengan tujuan harus sesuai dengan syariat Islam.

Adapun pengertian *fashion* yang dikemukakan oleh Neza Emnadi bahwa:

fashion adalah model-model dalam berpakaian maupun berbusana sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan tujuan agar terlihat bagus dan cantik, karena *fashion* sangat penting dalam berpakaian agar menarik pandangan.²²

Selain itu ada juga pendapat *fashion* dari Rezanin Arsa, bahwa:

fashion adalah mengikuti tren-tren cara berpakaian dan pakaian yang sedang marak-maraknya sekarang sesuai dengan berkembangnya gaya baju-baju yang keluar sekarang. Dengan tujuan agar terlihat cantik dan menawan, sehingga tidak di katakan kulot oleh orang lain.²³

Jadi, dari hasil wawancara dua di atas dapat penulis jelaskan bahwa *fashion* adalah adanya trend-trend pakaian yang baru atau model-model pakaian yang baru, yang harus sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan untuk menutup aurat, agar terlihat menawan, cantik dan bagus.

Dari berbagai tempat yang berbeda dan jarak yang berbeda, maka setiap muslimah mempunyai perspektif masing-

²¹ Wawancara dengan Rahmaniari, Masyarakat, Pada 10 April 2023, Jam 10:00 WIB.

²² Wawancara dengan Neza Emnadi, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 13:55 WIB.

²³ Wawancar dengan Renanin Arsa, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 14:00 WIB.

masing yang berbeda tentang *fashion*. Ada beberapa dari individual masyarakat yang mempunyai perspektif yang berbeda tentang *fashion*.

Maka ada beberapa perbedaan lain tentang perspektif *fashion* dalam masyarakat, seperti pendapat dari Wilda Rahmi, menurutnya *fashion* adalah:

Mengikuti trend berpakaian dengan gaya perkembangan zaman yang modern, dengan tujuannya dan syarat harus menutup aurat sehingga dapat terhindar dari fitnahnya kaum laki-laki.²⁴

Dari pendapat yang dikatakan oleh Wilda Rahmi di atas dapat penulis pahami bahwa, menutup aurat bagi wanita adalah hal sangat penting dan sangat perlu dijaga, dikarenakan sumber fitnahnya bagi kaum laki-laki adalah wanita, dikarenakan wanitalah laki-laki terpedaya, tergoda bahkan menjadi gila. Seperti kata-kata yang sering saya dengar bahwa “jika wanitanya rusak, maka rusaklah negara tersebut, namun jika wanitanya baik maka baik pula negerinya”. Maka dari itulah para wanita jangan lupa akan kodratnya dan tetap menjadi wanita yang shalehah dengan cara menutup aurat dalam berpakaian.

Juga ada lagi perspektif *fashion* yang dikatakan oleh masyarakat yang saya wawancarai, yaitu perspektif dari remaja yang bernama Indah Hayati, remaja ini berperspektif bahwa:

Fashion adalah gaya hidup masyarakat dalam berpakaian baik dengan mengikuti trend-trend *fashion* yang modern maupun yang non modern, yang tujuannya untuk menunjang penampilan yang modern.²⁵

Hal di atas senada dengan yang dikatakan oleh ibu Putri Maghfirah, berpendapat bahwa:

Fashion adalah gaya hidup tiap-tiap masyarakat dalam berbusana, baik buruknya dalam berbusana, sehingga

²⁴ Wawancara dengan Wilda Rahmi, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 17:00 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Indah Hayati, Masyarakat, Pada 13 April 2023, Jam 15:00 WIB.

dapat melambangkan karakter seseorang dengan tata caranya berpakaian, jadi tujuannya *berfashion* sama halnya dengan tujuannya berbusana yaitu untuk terlihat rapi dan menutup aurat.²⁶

Juga ada beberapa lagi tentang pengertian *fashion* yang dikemukakan oleh masyarakat kecamatan Padang Tiji. Seperti pengertian *fashion* yang dikemukakan oleh ibu Riza Safriana, beliau mengemukakan *fashion* adalah:

Busana yang dipakai sehari-hari sesuai dengan kadarnya masing-masing masyarakat, bisa jadi ikut trend dikarenakan tiap jangka waktu berbeda-beda model dalam pakaian ataupun berbusana, yang tujuan utama dalam *berfashion* adalah menutupi aurat sesuai dengan syariat Islam dan tata cara cara berpakaian yang benar.²⁷

Berbeda lagi dengan apa yang dikemukakan oleh marmamah, menurutnya *fashion* adalah:

Sebuah gaya dalam tata cara berpakaian, beraksesoris dan juga berhias, tujuan *berfashion* yaitu agar tidak ketinggalan zaman, yang mana zaman sekarang ini adalah zaman milenial yang menyebabkan semakin berkembangnya *fashion* dalam dunia ini.²⁸

Pendapat diatas hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh ibu Kurnia Safitra, menurutnya *fashion* adalah:

Gaya setiap orang dalam berbusana maupun panamun setiap orang berbeda-beda dalam *berfashion*, baik dari segi atau cara berpakaian. Tujuannya agar tidak ketinggalan dalam model-model, berpakaian sekarang.²⁹

²⁶ Wawancara dengan Putri Maghfirah, Masyarakat, Pada 15 April 2023, Jam 11:00 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Riza Safriana, Masyarakat, Pada 18 April 2023, Jam 18:00 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Marhamah, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 09:30 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Kurnia Safitra, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 10:30 WIB.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas oleh para masyarakat tentang pengertian *fashion*, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, *fashion* adalah busana berpakaian bagi setiap individual dalam mengikuti gaya tren busana atau pakaian yang modern, tergantung bagaimana tata cara berpakaianya.

Jadi, dari sekian banyaknya perbedaan *fashion* yang telah dikemukakan di atas itu semuanya benar dan banyak masyarakat dari kecamatan Padang Tiji telah mengetahui apa yang dimaksud *fashion*. Maka menurut penulis *fashion* tidak asing lagi dikalangan masyarakat kecamatan Padang Tiji. Sehingga dari kalangan masyarakat tidak ada kebingungan lagi dalam memaknai ataupun mengemukakan istilah *fashion* dalam gaya busana muslimah, jadi masyarakat lebih mudah dan jelas dalam memahaminya.

2. Pemahaman Hukum *Fashion* Menurut Masyarakat Kecamatan Padang Tiji

Dalam agama Islam tidak ada larangan dalam *berfashion*, selama masih dalam ranah syariat Islam. Maka alangkah baiknya *berfashion*lah sesuai dengan anjuran dan tuntutan syariat Islam, jadi selama *berfashion* yang digunakan tidak salah maka di perbolehkan.

Ada beberapa ungkapan dari masyarakat kecamatan Padang Tiji mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum dalam *berfashion* di zaman yang modern dan zaman yang serba canggih sekarang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nia Akmalia, bahwa:

Hukum *berfashion* adalah tidak ada larangan dalam agama Islam selama masih sesuai dengan ajaran islam. Karena sebagai wanita muslimah yang berada di kalangan masyarakat yang kebanyakan beragama Islam, jadi kita

mengetahui bagaimana *berfashion* yang benar dan baik sesuai dengan ajaran agama Islam.³⁰

Selain itu, Marhamah juga mengungkapkan hukum *berfashion* dalam agama Islam, yang bahwa:

Hukum *berfashion* dalam agama Islam tidak ada larangan, selama kita memenuhi beberapa syarat *berfashion* apabila tidak melanggar peraturan agama Islam dalam berpakaian. Jadi, dalam agama Islam agama yang memberikan peluang *berfashion* bagi kaum muslim.³¹

Jadi, dari dua ungkapan di atas mengenai hukum *berfashion* dalam agama Islam, maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum *berfashion* dalam agama Islam adalah diperbolehkan selama masih dalam ajaran agama Islam dan sesuai dengan syarat dan cara *berfashion* yang sesuai dengan Islam. Dalam agama Islam, *berfashion* adalah salah satu hal yang penting dikarenakan agama Islam adalah agama yang maju dari segi perkembangan *fashion*.

Selain itu, ada juga pemahaman hukum *berfashion* yang dikemukakan oleh Neza Emnadi, menurutnya hukum *fashion* adalah:

Tidak ada larangan dalam *berfashion*, dikarenakan *fashion* adalah salah satu hal yang penting dalam berpakaian ataupun berbusana, selama *berfashion* tidak berlebihan.³²

Ada juga hukum *fashion* yang dilarang dalam ajaran agama Islam, seperti yang dikatakan oleh Wilda Rahmi, bahwa menurut pemahamannya hukum *berfashion* dalam agama Islam adalah:

³⁰ Wawancara dengan Nia Akmalia, Masyarakat, Pada 15 April 2023, Jam 17:00 WIB.

³¹ Wawancara dengan Marhamah, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 09:30 WIB.

³² Wawancara dengan Neza Emnadi, Masyarakat, pada 12 April 2023, Jam 13:55 WIB.

ada larangan dalam *berfashion* apabila *berfashion* dan berbusana tidak menutupi aurat dan tidak sopan. Sehingga dapat membuat pengaruh yang tidak baik bagi lingkungan sekitar dikarenakan, *berfashion* tidak sopan.³³

Berbeda dengan pemahaman apa yang dikatakan oleh Indah Hayati, menurutnya bahwa:

Berfashion adalah tidak melarang umatnya untuk *berfashion*, dikarenakan *berfashion* adalah kebutuhan masing-masing individual dalam memilih berbusana maupun berpakaian.³⁴

Dari beberapa pendapat di atas mengenai hukum *berfashion* dalam ajaran Islam, maka dapat penulis jadikan kesimpulan, bahwa hukum *berfashion* sah-sah saja selama tidak melanggar ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa agama Islam adalah agama maju dalam bidang industri perkembangan *fashion*.

Jadi jelas, *berfashion* dalam Islam diperbolehkan selama masih dalam ranah Islam, yaitu dengan cara menutup aurat dengan sempurna, tidak menyerupai lawan jenis serta tidak berlebihan dalam berpakaian sehingga tidak membentuk sifat boros.

3. Pemahaman Batasan menutup Aurat Menurut Masyarakat Kecamatan Padang Tiji

Agama Islam menjunjung tinggi derajat wanita, sebagaimana halnya dalam berpakaian yang dikenakan oleh wanita. Aturan dalam berpakaian telah diatur sedemikian baiknya, seperti pakaian wanita dan laki-laki. Jadi, bagi kaum wanita tidak perlu merasa bingung ketika berpakaian karena Islam telah mengatur tata

³³ Wawancara dengan Wilda Rahmi, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 17:00 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Indah Hayati, Masyarakat, Pada 13 April 2023, Jam 15:00 WIB.

cara berpakaian, syarat-syarat maupun dalam kriteria berpakaian telah diatur dalam Islam.

Iniilah, beberapa pemahaman tentang batasan menutup aurat menurut masyarakat kecamatan Padang Tiji, seperti yang di dikatakan oleh Ainal Marziah, bahwa:

Batasan menutup aurat bagi wanita yaitu seperti yang telah diketahui bahwa dalam mazhab Syafi'i menutup aurat bagi wanita yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.³⁵

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Lukya Salsabila, bahwa:

Batasan dalam menutup aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Bahkan kaki pun adalah aurat yang harus ditutupi, tapi kebanyakan dari masyarakat beranggapan kaki boleh diperlihatkan.³⁶

Sedikit berbeda dengan yang dikatakan oleh Nurjahida, bahwa:

Batasan aurat wanita sebenarnya semua badan, cuman dalam mazhab kita syafi'i mengecualikan tangan dan wajah, kalau dilihat dari sudut pandang bahwa wanita adalah sumber fitnah yang besar bagi kaum lai-laki, maka disitulah dikatan aurat wanita seluruh tubuh.³⁷

Bahwa dapat penulis simpulkan beberapa ungkapan di atas tentang batasan dalam menutup aurat bagi kaum wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah, seperti kata mazhab Imam Syafi'i.

Setiap wanita wajib hukumnya menutup aurat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, yang

³⁵ Wawancara dengan Ainal Marziah, Masyarakat, Pada 18 april 2023, Jam 09:00 WIB.

³⁶ Wawancara dengan Lukya Salsabila, Masyarakat, Pada 18 April 2023, Jam 12:00 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Nurjahida, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 12:30 WIB.

mana ayat tersebut menjelaskan tentang perintahnya menutup aurat bagi kaum wanita yang muslimah. Maka jangan sekali-kali untuk menyepelekan untuk tidak menutup aurat, sebagaimana wanita adalah ladangnya fitnah bagi kaum laki-laki. Dampak negatif apabila tidak menutup aurat adalah mendekatkan diri dengan api neraka, mendapatkan dosa, rendahnya harga diri, menimbulkan fitnah dan bahkan dapat memicu dalam hal maksiat. Jadi, kita seorang wanita yang beragama Islam harus menutup aurat dengan sempurna agar menjadi insan yang mematuhi perintahnya Allah dan menjauhi larangannya dengan meninggalkan cara berpakaian yang terbuka dan tidak menutup aurat. Jadilah muslimah yang berkualitas dengan cara kita berpakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam.

4. Kriteria Berpakaian Menurut Masyarakat Kecamatan Padang Tiji

Berbusana ataupun berpakaian, dalam agama Islam mempunyai kriterianya sendiri, berbusana yang bagaimanakah diperbolehkan dalam agama Islam.

Maka ada beberapa dari masyarakat kecamatan Padang Tiji yang akan mengemukakan kriteria pakaian yang diperbolehkan dalam Islam, seperti yang dikatakan oleh ibu Yusra Wati, bahwa: Kriteria pakaian yang diperbolehkan dalam Islam adalah pakaian yang secara Islam harus menutup aurat semua secara sempurna, memakai pakaian yang longgar dan memakai jilbab menutupi dada. Pakaian yang diperbolehkan seperti baju gamis, rok, tunik dan jilbab yang lebar dengan tidak menggunakan pakaian yang menerawang.³⁸

Adapun kriteria berpakaian yang dikemukakan oleh ibu Rahmaniari adalah:

³⁸ Wawancara dengan Yusra Wati, Masyarakat, Pada 10 April 2023, Jam 09:00 WIB.

Seperti yang telah diajarkan dalam Islam berpakaian mempunyai kriterianya, yaitu warna yang dipakai tidak terlalu mencolok, tidak terlihat lengkung tubuh, tidak tipis dan tidak menampakkan dada dan leher. Jadi, pakaian yang dipakai harus menutupi seluruh tubuh, tidak berfungsi sebagai perhiasan, untuk memperindah tubuh, kain yang tebal, tidak menerawang dan tidak menyerupai pakaian laki-laki dan begitu juga sebaliknya.³⁹

Jadi, dapat penulis jelaskan seperti yang jelaskan dalam kerangka teori moralitas sosial, Teori moralitas sosial menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat, karena itu moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan, yaitu dengan cara menghormati apa yang telah ditetapkan dalam agama, sehingga menghormati dan mematuhi apa perintah dalam agama. Yang mana dalam Islam telah ditetapkan pakaian yang di perbolehkan dan pakaian yang tidak diperbolehkan.

Dari hasil wawancara ibu Putri Maghfirah mengemukakan bahwa:

Kriteria dalam berpakaian, yaitu kriteria dalam berpakaian bukan hanya saja terlihat cantik tetapi juga harus berbusana yang sopan, pakaian yang digunakan tidak ketat, tidak berbentuk lengkung tubuh, tidak menggunakan pakaian yang tipis atau menerawang dan jangan menggunakan pakaian yang dapat menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki.⁴⁰

Dan juga ada pendapat lain dari masyarakat kecamatan Padang Tiji, yang dikemukakan oleh ibu Nur Ainun, menurutnya kriteria berfashion adalah:

Menutup aurat, yaitu dengan cara berpakaian yang sopan, sehingga dapat menghasilkan ataupun mencerminkan akhlak seseorang ketika berpakaian, bahwa perbedaan

³⁹ Wawancara dengan Rahmaniar, Masyarakat, Pada 10 April 2023, Jam 10:00 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Putri Maghfirah, Masyarakat, Pada 15 april 2023, Jam 11:00 WIB.

pakaian laki-laki dan perempuan teletak pada pakaiannya, seperti rok, jilbab, gamis dan lain-lain.⁴¹

Maka dapat dilihat dari beberapa yang telah dikemukakan tentang kriteria berpakaian diatas, jadi ada beberapa dari masyarakat kecamatan Padang Tiji mengetahui bagaimana kriteria dalam berpakaian ataupun berbusana. Jadi, masyarakat Padang Tiji tidak terlihat seperti masyarakat yang kebingungan dalam mengungkapkan kriteria dalam berpakaian.

Maka berpakaianlah sesuai dengan kriteria dan etika berpakaian yang telah diajarkan dalam yang mulia, yaitu agama rahmatal lil 'alamiin yakni agama yang bersandarkan kepada ajaran syariat Islam.

5. Respon Masyarakat ketika Melihat Orang Lain Berbusana Tidak Sopan

Dalam suatu masyarakat pasti ada kalangan yang tidak berbusana dengan sopan dan tidak enak di pandang, jadi dari penulis sendiri ingin mewawancari remaja-remaja, dan bagaimana respon remaja melihat yang lainnya tidak berpakaian sopan.

Jadi, ada dari remaja masyarakat Padang Tiji yang berpendapat, bahwa menurut Nia Akmalia responnya adalah:

Tidak suka, karena membuat jati diri seorang wanita jatuh sebagai mananya kita seorang muslim.⁴² Dan juga ada respon lain dari Marhamah, maka menurutnya biasa saja karena setiap orang berhak memilih gaya atau cara berbusana, tapi pakaian yang di pakainya tidak dibenarkan dalam syariat Islam.⁴³

⁴¹ Wawancara dengan Nur Ainun, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 09:30 WIB.

⁴² Wawancara dengan Nia Akmalia, Masyarakat, Pada 15 April 2023, jam 17:00 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Marhamah, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 09:30 WIB.

Sama halnya respon yang disampaikan oleh Indah Hayati, bahwa:

Orang yang berbusana tidak sopan dalam padangannya baiasa saja, karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda dari segi berpakaianya, sehingga tidak pantas untuk mengritiknya.⁴⁴

Sedikit berbeda dengan respon Wilda Rahmi, menurutnya adalah:

Tidak suka dengan caranya berpakaianya dikarenakan tidak sesuai dalam gaya berpakaian yang tidak syar'i dan pakaian yang di pakainya bisa menyebabkan yang lain juga dapat meniru dari gaya berpakaianya yang tidak benar dalam Islam.⁴⁵

Tidak senada dengan respon yang diungkap oleh Zahratul Humaira, bahwa:

Tidak ada respon apapun, dikarenakan setiap orang mempunyai hak masing-masing, namun kita tidak patut untuk mencontoh atau meniru cara berpakaianya, karena Islam telah mengajarkan bagaimana berpakaian yang baik dan sopan.⁴⁶

Ada juga tanggapan lain dari masyarakat yang bernama Rezanin Arsa, bahwa:

Dalam agama Islam menyuruh kita untuk menutup aurat dengan sempurna, baik ketika berbusana ataupun berpakaian, jadi pakaian yang tidak sopan yang digunakan pada beberapa kalangan masyarakat caranya tersebut tidak

⁴⁴ Wawancara dengan Indah Hayati, Masyarakat, Pada 13 April 2023, Jam 13:00 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Wilda Rahmi, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 17:00 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Zahratul Humaira, Masyarakat, Pada 18 April 2023, Jam 17:30 WIB.

senonoh dan tidak baik untuk diterapkan dalam tata cara berpakaian.⁴⁷

Pendapat terakhir yang diungkapkan oleh Nurjahida, bahwa:

Tidak peduli apapun yang dipakai oleh setiap individu, karena itu adalah hak mereka, namun tidak patut dijadikan rujukan untuk dicontohkan dan apapun yang pakaian yang dipakainya adalah tanggunya dengan Allah. Jadi, semua yang kita lakukan akan dipertanggung jawabkan kelak disisi-Nya, tanpa terkecuali semuanya pasti ada balasan setiap apa yang kita lakukan.⁴⁸

Jadi, dapat dilihat dari hasil observasi wawancara di atas, bahwa kebanyakan masyarakat merespon dengan cara yang baik, bahkan mereka tidak membenci orang yang berpakaian seperti tersebut, yang sepatutnya cara berpakaianlah yang salah. Maka bagi kita tetaplah menjaga kerukunan sesama wanita dan jangan menjadi perdebatan atau saling menyalahkan dalam segi berpakaian. Cukup menegur atau menasehatinya saja.

Setiap orang berbeda-beda sudut pandangnya, sebagaimana sudut pandang masyarakat ketika melihat seseorang berpakaian, namun tidak sopan. Sehingga ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa, seperti yang diutarakan oleh Ibu Justiah adalah:

Perilaku berpakaian yang tidak sopan yaitu salah satu perilaku yang kurang baik, disebabkan melanggar tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁹

Sedangkan menurut Ibu Kurniawa berpakaian yang tidak sopan adalah:

⁴⁷ Wawancara dengan Rezanin Arsa, Masyarakat, Pada 12 April 2023, Jam 14: 00 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Nurjahida, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 12:30 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Justiah, Masyarakat, Pada 18 April 2023, Jam 17:00 WIB.

Berpakaian yang tidak sopan dapat membuat martabat seorang wanita direndahkan, apalagi jelas-jelas bahwa agama Islam telah menjunjung tinggi martabat wanita. Jadi, sepatutnya kita sebagai wanita menjaga marwah yang telah di junjung.⁵⁰

Maka bagi kaum wanita harus menjaga marwah yang telah dijunjung tinggi dalam agama Islam, karena agama Islamlah yang telah mengangkat derajat kaum wanita dari yang hina hingga menjadi yang sangat di muliakan.

6. Tanggapan Masyarakat Mengenai *Fashion* Busana Muslimah Remaja di Kalangan Kecamatan Padang Tiji

Pada zaman, yang mana semakin hari semakin berkembang sesuai dengan berjalannya waktu, baik perkembangannya teknologi maupun perkembangan dalam *berfashion*. Dimana perkembangan *fashion* sekarang semakin maju baik dari segi gaya baju dan jibab yang didesain maupun dari segi lain. Perkembangan *fashion* dikalangan masyarakat tidak asing lagi bagi mereka dalam hal *fashion*.

Maka dari itu, ada dari masyarakat kecamatan Padang Tiji, yaitu ibu Yusra Wati, yang beranggapan bahwa *fashion* remaja sekarang adalah:

Tidak dalam syariat Islam, tapi tidak semua remaja menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama dimana daerah kecamatan Padang Tiji merupakan penduduk-penduduknya kebanyakan beraga Islam. Kalau diperkirakan di Padang Tiji terdapat 80% banyaknya anak dayah. jadi, pakaiannya terkontrol baik dalam menutup aurat.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Kurnia Safitra, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 10:30 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Yusra Wati, Masyarakat, pada 10 April 2023, Jam 09:00 WIB.

Sedangkan menurut Ibu Rahmaniar, beliau mengemukakan bahwa *fashion* remaja sekarang yaitu:

Tergantung, ada sebagian remaja berpakaian secara islami, mereka adalah para remaja yang tinggal di pondok pasantren. Sedangkan pakaian remaja sekarang lebih banyak berbusana kurang syar'i seperti, berjilbab tetapi menampakkan dada, lengkuk tubuh, tipis dan tidak sopan. Jadi, sebagian masyarakat memenuhi kriteria dalam berpakaian busana muslimah, sebagian dari mereka kebanyakan yang menempuh pendidikan di dayah, sedangkan sebagiannya lagi cenderung berbusana ketat, menampakkan lengkuk tubuh, berjilbab tapi telanjang, bahkan ada yang berpakaian tidak sopan.⁵²

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh ibu Putri Maghfirah, bahwa:

Cara *fashion* remaja kecamatan Padang Tiji tergantung pada diri remaja tersebut. Ada yang dari dayah menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam dan juga ada yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sebagian masyarakat kecamatan Padang Tiji sudah memenuhi syarat dalam berpakaian yang benar dan juga ada yang tidak memenuhi."⁵³

Manakala yang dikatakan tentang *fashion* busana muslimah oleh ibu Nur Ainun," menurutnya *fashion* wanita dikalangan Kecamatan Padang Tiji adalah:

Perkiraan, yaitu 80% banyak yang menggunakan pakaian yang sopan dan diperkirakan 20% menggunakan pakaian yang kurang baik. Dari kalangan masyarakat sudah memenuhi tata cara dalam berpakaian, namun ada

⁵² Wawancara dengan Rahmaniar, Masyarakat, Pada 10 April 2023, Jam 10:00 WIB.

⁵³ Wawancara dengan Putri Maghfirah, Masyarakat, Pada 15 April 2023, Jam 11:00 WIB.

beberapa masyarakat yang kurang memahami cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴

Hal ini hampir serupa dengan yang dikatakan oleh Ibu Riza Safriana, menurutnya *fashion* remaja sekarang yaitu:

Kalangan remaja ada beberapa yang terlebihnya bagi kaum wanita berpakaian tertutup tetapi seperti terbuka, dikarena mengikuti lengkung tubuhnya. Maka kebanyakan wanita padang tiji khususnya bagi remaja, banyak yang berpakaian sopan dan ada beberapa yang menggunakan yang mengikuti postur tubuhnya.⁵⁵

Dari hasil observasi wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pakaian di kalangan remaja sekarang ada yang tidak dalam syariat Islam, tapi kebanyakan remaja masuk ke pondok pasantren sehingga dapat terkontrol pakaiannya, serta tergantung pada individu remaja itu sendiri dalam berpakaian baik dari segi yang diajarkan dalam Islam atau sebaliknya. Jadi, dapat diperkirakan bahwa 80% berpakaiannya sopan dan 20% tidak sesuai.

D. Pengaruh *Fashionable* dalam Gaya Buasana Muslimah di Kecamatan Padang Tiji

Semakin hari perkembangan *fashion* semakin meningkat, namun ada pengaruh *fashion* yang masuk kedalam tatanan cara berpakaian wanita, pengaruh-pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan negatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Rahmaniari, bahwa menurutnya adalah:

Pengaruh *fashion* ada dua efek, yaitu efek positif dan negatif. Efek yang positif yaitu cara berpakaiannya sesuai dengan syariat Islam, sedangkan efek negatif masuknya pengaruh dari budaya luar, seperti pengaruh

⁵⁴ Wawancara dengan Nur Ainun, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 09:30 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Riza Safriana, Masyarakat, Pada 18 April 2023, Jam 18:00 WIB.

dari korea *ke-pop*, pengaruh dari tren artis-artis yang tidak sesuai dengan dengan syariat Islam dan banyak pengaruh lainnya yang kurang akan pemahaman terhadap berpakaian yang Islami, sehingga tidak istiqamah dalam berpakaian.⁵⁶

Sedangkan pengaruh *fashion* yang dikatakan oleh Putri Maghfirah berbeda, bahwa:

Pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah sekarang adalah berasal dari pengaruh sang idola, sehingga mengikuti gaya atau tren yang sesuai dengan idolanya, padahal justru gaya yang ditiru tidak pantas diterapkan dalam berpakaian, bahkan seakan-akan mereka meniru gaya idolanya lupa bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dianjurkan seperti sang idolanya, padahal mereka mengetahui dan menyadari gaya tersebut salah akan tetapi mereka masih saja mengikuti tren-tren tersebut.⁵⁷

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh *fashion* dikalangan masyarakat Padang Tiji adalah disebabkan oleh pengaruh masuknya budaya luar, pengaruh dari sang idolanya, pengaruh dari HP atau media sosial, pengaruh dari teman atau kawannya, yang bahwa pengaruh kawan itu berdampak pada tiap individu, apabila kawan memmbawa pengaruh baik kepadanya, maka akan berdampak baik pula. Sedangkan kawan berdampak tidak baik padanya, maka akan berdampak tidak baik juga.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Kurnia Safitra, bahwa menjelaskan pengaruh *fashion* adalah:

Pengaruhnya adalah suka ikut-ikutan dari teman dekatnya dalam berpakaian dengan cara mengikuti trend-trend yang tidak sepatutnya untuk ditiru, bahkan tanpa

⁵⁶ Wawancara dengan Rahmaniar, Masyarakat, pada 10 April 2023, Jam 10:00 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Putri Maghfirah, Masyarakat, Pada 15 April 2023, Jam 11:00 WIB.

memperhatikan peraturan-peraturan sesuai dengan syariat Islam.⁵⁸

Pengaruh *fashion* lain juga dikemukakan oleh Justiah, bahwa, pengaruhnya adalah:

Disebabkan dari HP ataupun media sosial, seperti banyaknya melihat model-model dan tren-tren berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka HP adalah salah satu pengaruh yang umum yang pernah dialami oleh beberapa masyarakat. Dan juga ada pengaruh lain yaitu pengaruh dari teknologi atau sering disebut dengan HP, sehingga adanya video yang negatif yang tidak sepatutnya untuk ditonton ataupun ditiru. Selain itu ada juga pengaruh dari kawan dan kerabat dekatnya.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaruh *fashion* dikalangan masyarakat Padang Tiji adalah disebabkan oleh pengaruh masuknya budaya luar, pengaruh dari sang idolanya, pengaruh dari HP atau media sosial, pengaruh dari teman atau kawannya, yang bahwa pengaruh kawan itu berdampak pada tiap individu, apabila kawan membawa pengaruh baik kepadanya, maka akan berdampak baik pula. Sedangkan kawan berdampak tidak baik padanya, maka akan berdampak tidak baik juga.

Berdasarkan pengaruh *fashion* dalam busana muslimah adalah salah satunya HP ataupun media sosial, yang mana berbagai video dan gambar tersebar di media sosial, seperti instagram, tiktok, facebook dan media lainnya membuat orang yang melihat gambar atau video tersebut mengikuti gaya *fashion* yang tidak benar dalam agama Islam. Dalam hal ini kebanyakan yang mengikuti trend *fashion* adalah para wanita atau muslimah, jadi muslimah harus lebih hati-hati dalam ber*fashion* agar tidak melanggar ajaran agama islam dalam berbusana muslimah. Busana

⁵⁸ Wawancara dengan Kurnia Safitra, Masyarakat, Pada 14 April 2023, Jam 10:30 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Justiah, Masyarakat, Pada 18 April 2023, Jam 17:00 WIB.

muslimah adalah identik dengan wanita dan identitas muslimah terletak pada cara berpakaian seorang muslimah. Sehingga disitulah dapat membedakan cara berpakaian laki-laki dan wanita. Kalau dilihat sekarang ini banyak sisi lain para wanita semakin berkurang selektif dalam mengikuti trend pakaian menurut ada berbusana yang Islami.

Fashion saat ini sangat menjadi bagian penting dalam perkembangan trend, baik dari segi tampilan sehari-hari manusia. Logaritma yang besar yang terjadi pada perkembangan trend di zaman yang mana banyak media sosial, sehingga banyak dari kaum wanita tertarik kepada *fashion*. Terutama bagi generasi sekarang ini, yaitu generasimilenial dan generasi Z, yang mana generasi Z adalah generasi yang paling banyak meminati *fashion*.

Perkembangan busana sekarang ini bukan hanya sekedar untuk menutup aurat akan tetapi sebagai *fashion* atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan syari'at Islam juga ada yang dilanggar bahkan diterapkan dalam kesehariannya. Seharusnya dalam Islam tidak dianjurkan untuk mengumbar aurat dan dalam Islam diwajibkan untuk menutup aurat bagi setiap muslim. Sehingga pemahaman tata cara berpakaian yang baik dan benar harus diketahui oleh setiap muslimah. Islam telah mengajarkan adab berpakaian serta memiliki etika berpakaian yang sesuai yang harus dilakukan oleh muslimah, karena islam adalah agama yang menjunjung tinggi derajat dan menghormati wanita serta agama Islamlah yang membuat perempuan sangat dimuliakan. Etika dalam berpakaian memiliki tujuan yaitu sebagai penutup aurat bagi kaum wanita dari orang lain serta dari lawan jenis yang memandang ataupun melihatnya.

Busana Islami adalah busana yang yang melambangkan khas wanita dalam berpakaian dengan cara menutup aurat, Islam adalah agama yang telah menjelaskan bagaimana yang dinamai dengan busana yang Islami dan yang busana yang tidak pantas digunakan, rujukan bahwa kaum wanita wajib menutup aurat yaitu

sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana bahwa sumber agar Islam yaitu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Islam telah menjelaskan dengan detail tata cara berpakaian yang baik dan benar, jadi bagi kita umat muslim semua tinggal mengkajinya dalam Al-Qur'an yang telah dijadikan sumber pedoman kepada umat muslim. Maka busana muslimah adalah mencerminkan kita sebagai wanita sehingga selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dari segi tata cara berpakaian dalam kehidupan sehari-hari

E. Analisis Peneliti

Masyarakat di Kecamatan Padang Tiji, khususnya bagi wanita yang berbusana ataupun berpakaian. Wanita di Kecamatan Padang Tiji sangat membutuhkan *fashion* dalam berpakaian, namun harus sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu baik dari segi batasan auratnya, kriterianya yang syarat-syarat dengan ajaran agama Islam. *Fashion* tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Padang Tiji, dari kalangan masyarakat memahami akan *fashion*. *Fashion* sudah bisa disebut sebagai kebutuhan wanita dalam berbusana. *Fashion* dikalangan masyarakat sekarang semakin meningkat bahkan berkembang begitu cepat.

Fashion dengan cara bebusana yang baik adalah kewajiban manusia sebagai wanita muslimah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa wajib bagi wanita menutup aurat dengan sempurna, maka demikian masyarakat juga mengetahui bagaimana batasan menutup aurat bagi kaum muslimin. Maka kebiasaan muslimah Padang Tiji, yaitu berpakaian sesuai dengan berkembang *fashion*, jadi wanita di daerah Padang Tiji tidak akan ketinggalan zaman dalam *berfashion*.

Setiap masyarakat, khususnya bagi kaum wanita yang memiliki perbedaan-perbedaan serta latar belakang ekonomi,

pendidikan , keluarga, pergaulan, berpakaian dan seterusnya. Jadi disini peneliti akan membahas sedikit perbedaan cara berpakaian atau berbusana dari hasil observasi dari penulis. Busana muslimah sekarang sudah menjadi salah satu trend-trend wanita ketika berbusana, namun juga perlu diperhatikan trend-trend yang bagaimana bisa kita jadiin *fashion* dalam berbusana. Alangkah baiknya berbusana sesuai ajaran agama Islam yaitu dengan mwnutupi aurat dengan sempurna dan benar.

Selama proses penelitian, penulis menemukan masalah pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, yaitu dari segi pergaulan, perilaku, etika maupun dari caranya berpakaian yang tidak sopan dan tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

Salah satu pengaruh *fashion* adalah yang pertama, pengaruh gaya berpakaian dari budaya luar yang masuk ke daerah Indonesia. Budaya luar sangat mempengaruhi perilaku dan cara berpakaian di Kecamatan Padang Tiji. Budaya yang dimaksud adalah budaya orang luar dari segi berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, seperti berpakaian tertutup tapi telanjang. Seperti contoh masuknya budaya berpakaian dari *ke-pop* Korea serta pengaruh dari artis-artis yang berpakaian tidak seisi dengan ajaran Islam, karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah mana pakaian yang patut ditiru dan manakah pakaian yang tidak pantas dijadikan busana.

Kedua, pengaruh dari sang idolanya terhadap fens-fensnya, jadi pengaruh idola sangatlah mempengaruhi masyarakat dalam berbusana, karena idolanya adalah dari kalangan yang non Islam sehingga membuat dari wanita Islam mencontohi busananya. Padahal justru dalam gaya yang ditiru tidak pantas diterapkan dalam gaya berbusana. Banyak dari wanita sekarang terpengaruh dengan sang idolanya, bahkan dari mereka juga menyadari bahwa berpakaian seperti idolanya tidak dianjurkan dalam Islam, akan tetapi mereka menyepelkannya.

Ketiga, pengaruh pergaulan dengan teman, ada yang berdampak buruk bagi dirinya. Teman adalah sarana kita dalam beradaptasi yang teman juga adalah tempat kita bercerita. Namun apabila kita berteman dengan teman yang berdampak buruk baginya, maka jangan mudah terpengaruh, apalagi sekarang dalam hal berpakaian, banyak seperti yang kita lihat teman adalah juga merupakan sumber perubahan bagi diri pribadi seseorang. Jadi pandailah kita dalam memilih mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak patut dicontoh.

Keempat, pengaruh HP (teknologi), yang mana HP adalah pengaruh umum yang terjadi di kalangan masyarakat, apalagi pengaruh HP dalam hal berpakaian, karena sekarang ini kebanyakan dari para wanita melihat model-model baju dari HP. Yang mana video dan gambar tersebar banyak di media sosial, seperti di Instagram, TikTok, Facebook dan bahkan lagi media-media lainnya. Maka banyak dari kaum wanita sekarang dalam berpakaian mengikuti trend-trend model yang ada pada media sosial, bahkan busana yang di pakainya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan banyak cara berpakaian wanita yang menyerupai pakaian laki-laki sehingga kebanyakan dari wanita menganggap hal tersebut tidak salah, dan bahkan wanita sekarang lupa terhadap bagaimana cara berbusana yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi, pandai-pandailah mengelola teknologi yang mana membawa dampak negatif bagi kita kaum wanita, khususnya dalam hal berpakaian ataupun berbusana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:


Fashion di Kecamatan Padang Tiji tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Jadi, *fashion* merupakan mode, gaya dalam berpakaian atau kebiasaan seseorang dalam berbusana. Yang mana dalam Islam tidak ada larangan dalam *berfashion*, apabila berpakaian sesuai dengan etika syariat Islam yang telah ditetapkan. Baik dari dalam segi batasan menutup aurat, kriteria berpakaian, serta tidak boleh terlalu berlebihan dalam berpakaian.

Adapun pengaruh *fashion* dalam masyarakat adalah pengaruh dari teknologi yang semakin berkembang, pengaruh dari sang idola, pengaruh budaya luar (*k-pop* Korea), pengaruh kerabat terdekatnya serta banyak pengaruh-pengaruh lainnya. Pengaruh *fashion* disebabkan kurangnya perhatian dan pemahaman wanita dalam segi cara berpakaian yang syar'i. Pengaruhnya baik dari segi gaya berpakaian, cara berpakaian, bahkan model-model pakaian atau busana saat ini sedang tren. Maka bagi kaum wanita harus lebih memperhatikan gaya berpakaian yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, yang perdoman kepada sumber pokok dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu berpakaian sesuai dengan syari'at Islam sedangkan dampak negatif berdampak yaitu tidak sesuai dengan tata cara berpakaian Islam seperti berpakaian tipis, berbentuk lengkung tubuh, menerawang dan lain-lain.

B. Saran

Dapat dilihat dari hasil penelitian di atas, bahwa masih banyak ditemukan sisi-sisi lain yang menarik untuk diteliti oleh penuli lain dengan kajian dan fokus penelian yang berbeda. Dengan temuan-temuan peristiwa atau kajian yang menarik dan bahkan patut untuk dijadikan karya ilmiah.

Penulis bahwa sangat menyadari hasil penelitian pengaruh fashionable dalam gaya busana muslimah di Kecamatan Padang Tiji masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi sistematika, metodologi dan substansi penulis masih banyak tedapat kekeliruan. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesempurnaan hanya milik Allah semata. Di sini penulis menyadari bahwa kekurangan dan kemampuan dan keterbatasan dalam penelitian yang mana ini adalah tahap awal penulis melakukan penelitian, akan tetapi ini menjadi hal baik dalam membuat suatu karya Ilmiah. Maka dari itu penulis perlunya kritis dan saran dari pembaca semua agar kebaikan penulisan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Azizi, Abdul Syukur, *Fiqh Wanita Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Azizah, Nur, *Pakain Syar'i Harus Segitu Kah?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Haneef, Suzanne, *Islam dan Muslim*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995.
- Nuraini, *Islam dan Batas Aurat Wanita* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Sufyan, Muhammad Suhaili, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at Aceh*: Dinas syariat Islam Aceh, 2009.
- Yusuf, Yukri Muhammad, *Busana Islam di Naggroe Syariat (Aceh: Dinas Syariat Islam*, 2011.
- Zain, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indoensia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Skripsi

- Fitri Nurhidayah, *"Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran Ahmad Mustafa Al- Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi"*. Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Husna, Asmaul, *"Persepsi Perempuan Tentang Penerapan Busana Muslimah Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh*

- Tamiang*". Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Ifwa, Aidil, "*Estetika Berbusana Muslimah (Studi Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*". Skripsi Aqidah dan filsafat Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Munaviah, Siti, "*Representasi Nilai Islam Dalam Fashion Muslim Karya Desainer Dian Pelangi*". Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.
- Napitupulu, Nurainun, "*Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah Dalam Al-Qur'an dan Hadis*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padangsidipuan, 2017.
- Nisa, Aulia, "*Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)*". Skripsi Universitas Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry, Aceh, 2019).
- Nurmi, "*Fenomena Fasion Syar'i Sebagai Trend Budaya Menurut Aqidah Islam*". Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Selviana, Lia, "*Trend Fashion Muslimah Sebagai Pesan Keagamaan (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Iain Jember)*". Skripsi Komuniaksi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Umamit, Emy, "*Persepsi Busana Muslimah Dengan Gaya Berpakain Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah*". Skripsi Sosiologi Agama Institut Agama Islam Negeri, Ambon, 2020.
- Zahara, Rita, "*Konsep Fashion Dalam Al-Qur'an (Studi Deskriptif Tafsir-tasir Tematik)*". Skripsi Bimbingan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Jurnal

- Anafarhanah, Sri, "Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah Nomor 1*, (2019): 83.
- Arif, Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam", dalam *Jurnal Pendekatan Sosiologis Nomor 2*, (2014): 394.
- Ayatullah, M. Wahyu, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Fashion Muslim: Publikasi Ilmiah di Negara-negara Dunia", dalam *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Nomor 1*, (2022): 156.
- Damayanti, Sri Ika, "Perkembangan Desain Busana Muslimah Dalam Tinjauan Sosiologis", dalam *Jurnal Seni Kriya Nomor 1*, (2014): 54.
- Dewi, Listiana Kurnia dan Istyakara Muslichah, "Pengaruh Kesadaran Fashion Muslim Dan Faktor-Faktornya Terhadap Konsumsi Fashion Muslim Di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Nomor 2*, (2022).
- Farhanah, Sri Ana, "Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis dan Dakwah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah Nomor 1*, (2019): 81.
- Maiwan, Mohammad, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan", dalam *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Nomor 2*, (2018): 197-198.
- Muslim, Asrul, "Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia", dalam *Jurnal Sulesana Nomor 2*, (2012): 142-142.
- Muridan, "Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah (Studi Komunikasi Fashion Mahasiswi Iain Purwokerto Dalam Penggunaan Busana Muslimah Sebagai Identitas Sosial Dan Seksual)", dalam *Jurnal Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah Nomor 2*, (2018): 298-299.

- Suyanto, “Fenomenologi Sebagai Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Teater Musikal”, dalam *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Wayang Nomor 1*, (2019): 27.
- Tyaswara, Baruna, “Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja di Bandung”, dalam *Jurnal Komunikasi Nomor 3*, (2017): 294.
- Yuliza, Lini, “Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim”, dalam *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Nomor 1*, (2021): 1.
- Zein, Achyar, “Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita”, *At-Tahdis: Journal Of Hadith Studies Nomor 2*, (2017): 64.

Website

- Diakses pada <https://nvitataslim.wordpress.com/2016/04/19/pengertian-fashionable/>, pada Minggu 11 Desember 2022.
- Diakses pada <https://www.pengertianku.net/2015/11/definisi-atau-pengertian-fashion-secara-umum.html>, pada Minggu 23 Juli 2023.
- Diakses dari [https://Kumparan.Com/Berita-Update/Apa-Itu-Muslimah-Inilah-Pengertiannya-Dalam Pandangan-Islam-1yn2bdtfwjh](https://Kumparan.Com/Berita-Update/Apa-Itu-Muslimah-Inilah-Pengertiannya-Dalam-Pandangan-Islam-1yn2bdtfwjh), pada Sabtu 16 Juli 2022.
- Diakses pada <https://www.pengertianku.net/2015/11/definisi-atau-pengertian-fashion-secara-umum.html>, pada senin 5 Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KEUCHIK BUNI REULIENG PEUDAYA
KECAMATAN PADANG TIJI

Jln. Peudaya - Rube Kec. Padang Tiji Kab. Pidie Kode Pos : 24161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20 / 1093 / 2023

Keuchik Gampong Buni Reulieng Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUJIBUL JANNAH**
NIM : 190301013
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji,
Kabupaten Pidie
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : S-1 Aqidah dan Filsafat Islam

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian di Desa Buni Reulieng Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie mengenai **Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Buni Reulieng Peudaya, April 2023
Keuchik Gp. Buni Reulieng Peudaya

جامعة الرانيري

AR - RANIRY
(ABDURRAHMAN)



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KEUCHIK PERLAK PEUDAYA
KECAMATAN PADANG TIJI

Jln. Peudaya - Rube Kec. Padang Tiji Kab. Pidie Kode Pos : 24161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 186 / 2018 / 2023

Keuchik Gampong Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUJIBUL JANNAH
NIM : 190301013
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji,
Kabupaten Pidie
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : S-1 Aqidah dan Filsafat Islam

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian di Desa Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie mengenai *Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Perlak Peudaya, April 2023
Keuchik Gp. Perlak Peudaya



AR - RANIR



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KEUCHIK PASAR PALOH
KECAMATAN PADANG TIJI

Jln. Rel Kereta Api Kec. Padang Tiji Kab. Pidie Kode Pos : 24161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 681 / 2035 / 2023

Keuchik Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUJIBUL JANNAH
NIM : 190301013
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji,
Kabupaten Pidie
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : S-1 Aqidah dan Filsafat Islam

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian di Desa Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie mengenai *Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Pasar Paloh, 10 April 2023

Keuchik Pasar Paloh

AR - RANIRY





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KEUCHIK TEUGOH DRIEN GOGO
KECAMATAN PADANG TIJI

Jln. Banda Aceh - Medan Kec. Padang Tiji Kab. Pidie Kode Pos : 24161

SURAT KETERANGAN

Nomor : *83* / *2024* / 2023

Keuchik Gampong Teugoh Drien Gogo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUJIBUL JANNAH
NIM : 190301013
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji,
Kabupaten Pidie
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : S-1 Aqidah dan Filsafat Islam

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian di Desa Teugoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie mengenai *Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana periu.

Teugoh Drien Gogo, 10 April 2023
Keuchik Gampong Teugoh Drien Gogo

AR - RANIRY



PEDOMAN WAWANCARA

A. Biodata Diri

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Alamat :
Riwayat Pendidikan :
Status dalam Kecamatan/Desa :
Pekerjaan :

B. Tempat dan Waktu Wawancara

Tempat Wawancara :
Hari/Tanggal Wawancara :
Jam :

C. Pertanyaan Wawancara

Pedoman Wawancara Ibu-Ibu

1. Apa ibu kira-kira tahu apa itu *fashion*?
2. Bagaimana pemahaman ibu tentang *fashion* dan pakaian?
3. Bagaimana tanggapan ibu melihat gaya busana remaja sekarang?
4. Apakah menurut ibu busana muslimah merupakan identitas seorang muslimah?
5. Bagaimana menurut ibu etika dalam berpakaian ataupun berbusana?
6. Bagaimana pemahaman ibu mengenai *fashion* yang sesuai dengan syari'at Islam?
7. Bagaimana pendapat ibu melihat *fashion* yang dipakai oleh kalangan remaja Kecamatan Padang Tiji?
8. Menurut ibu pakaian seperti apa yang diperbolehkan bagi wanita?
9. Apakah ibu merasa risih saat melihat seseorang berpakaian yang tidak sopan?

10. Menurut ibu apa yang membedakan cara berpakaian perempuan dan laki-laki?
11. Bagaimana menurut ibu melihat seseorang berfashion, namun tidak menerapkan tata cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syari'at Islam?

Pedoman Wawancara Para Remaja

1. Apa anda tahu apa itu Ifashion?
2. Menurut anda apa itu *fashion*?
3. Apa tujuan anda berfashion?
4. Apakah dalam Islam ada larangan untuk berfashion?
5. Apakah anda termasuk orang yang berfashion sesuai dengan syari'at Islam?
6. Apakah anda mengetahui batasan menutup aurat bagi kaum muslimah?
7. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai fashion yang dipakai oleh kalangan anak remaja Padang Tiji?
8. Menurut Ibu/Bapak pakaian seperti apa yang dipebolehkan bagi wanita?
9. Apakah Ibu/Bapak ada merasa risih saat melihat seseorang berpakaian tidak sopan?
10. Menurut Ibu/Bapak apakah yang membedakan cara berpakaian perempuan dan laki-laki?
11. Bagaimana menurut Ibu/Bapak melihat seseorang berfashion namun tidak menerapkan tata cara berpakaian yang benar sesuai dengan syari'at Islam?
12. Apa pengaruh *fashionable* dalam gaya busana muslimah sekarang?



Gambar 1.1 Wawancara bersama Ibu Rahmaniari, 10 April 2023,
Pukul 10: 00 WIB



Gambar 1.2 Wawancara bersama Ibu Yusra Wati, 10 April 2023,
Pukul 09:00 WIB



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Nur Ainun, 14 April 2023, Pukul 09:30 WIB



Gambar 1.4 Wawancara bersama Ibu Justiah, 18 April 2023, Pukul 17: 00 Wib.



Gambar 1.5 Wawancara bersama Ibu Riza Safriana, 18 April 2023,
Pukul 18: 00 WIB



Gambar 1.6 Wawancara bersama Zahratul Humaira, 18 April 2023,
Pukul 17: 00 WIB



Gambar 1.7 Wawancara bersama Nurjahida, 14 April 2023, Pukul 12: 30 WIB



Gambar 1.8 Wawancara bersama Lukya Salsabila, 18 April 2023, Pukul 12:00



Gambar 1.9 Wawancara bersama Rezanin Arsa, 12 April 2023,
Pukul 14: 00 WIB



Gambar 1.10 Wawancara bersama Neza Emnadi, 12 April 2023,
Pukul 13: 55 WIB



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abah Raaf Kopekwa Darussalam Banda Aceh
Telp/psn : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-827/Un.08/FUF/PP/00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Perlak Peudaya
2. Geuchik Gampong Teungoh Drien Gogo
3. Geuchik Gampong Buni-Resalieng Peudaya
4. Geuchik Gampong Pasar Paloh

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUJIBUL JANNAH / 190301013
Semester/Jurusan : VII / Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat sekarang : Tungkop Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengaruh Fashionable Dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 April 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Maizuddin, M.Ag.

Berlaku sampai : 05 Oktober
2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Gambar 1.11 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: B-276/Un.08/FUF/KP.01.2/01/2023

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

- Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
b. Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Mujibul Jannah
NIM : 190301013
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Pengaruh Fashionable dalam Gaya Busana Muslimah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)

- KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
KETIGA : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2023

Dekan

Sholihan Abdul Muthalib

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Yang bersangkutan

Gambar 1.12 Surat SK pembimbing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mujibul Jannah
Tempat/Tanggal Lahir : Perlak Peudaya/28 Agustus 2000
Email : jannahmujibul092@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 190303013
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie

B. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Iskandar
Nama Ibu : Salmiah

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Kautsar Peudaya : Tahun Lulus 2007
2. MIS Tuanku Hasyim Banta Muda : Tahun Lulus 2013
3. MTSN Padang Tiji : Tahun Lulus 2016
4. MAN 3 Pidie : Tahun Lulus 2019
5. Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry : Tahun Lulus 2023

D. Riwayat Organisasi

1. Pengurus HMP-AFI : Tahun 2019-2022
2. Pengurus LDK Ar-Risalah UIN : Tahun 2019-2022
3. Pengurus LDF Ushuluddin : Tahun 2019-2023
4. Pengurus HMI Ushuludin : Tahun 2021-2022